

SKRIPSI

KESEJAHTERAAN PETANI JAGUNG MANIS DALAM EKONOMI SYARIAH: PRINSIP KEADILAN DAN KESEIMBANGAN (STUDI DI DESA PADAELO KECAMATAN MATTIRO BULU KABUPATEN PINRANG)



**OLEH
RABIYATUL ADAWIAH
NIM: 2120203860202005**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

**KESEJAHTERAAN PETANI JAGUNG MANIS DALAM EKONOMI
SYARIAH: PRINSIP KEADILAN DAN KESEIMBANGAN (STUDI
DI DESA PADAELO KECAMATAN MATTIRO BULU
KABUPATEN PINRANG)**



**OLEH
RABIYATUL ADAWIAH
NIM: 2120203860202005**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Kesejahteraan Petani Jagung Manis Dalam
Ekonomi Syariah: Prinsip Keadilan Dan
Keseimbangan (Studi Di Desa Padaelo
Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang)

Nama Mahasiswa : Rabiyyatul Adawiah

NIM : 2120203860202005

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Nomor: B.4024/In.39/FEBI.04/PP.00.9/08/2024


Disetujui Oleh


Pembimbing : Ikhsan Gasali, M.Si. 

NIP : 2111078801

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Kesejahteraan Petani Jagung Manis Dalam
: Ekonomi Syariah: Prinsip Keadilan Dan
Keseimbangan (Studi Di Desa Padaelo
Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang)

Nama Mahasiswa : Rabiyatul Adawiah

No. Induk Mahasiswa : 2120203860202005

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Nomor: B.4024/In. 39/FEBI.04/PP.00.9/08/2024

Tanggal Kelulusan : 22 Januari 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji

Ikhsan Gasali, M.Si.

(Ketua)



Dr. Zainal Said, M.H.

(Anggota)



A. Rio Makkulau Wahyu, M.E.

(Anggota)



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



(Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag)
NIP. 197102082001122002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji Syukur penulis hanjatkan kehadirat Allah SWT. Atas berkat dan Rahmatnya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini yang berjudul “Kesejahteraan Petani Jagung Manis Dalam Ekonomi Syariah: Prinsip Keadilan Dan Keseimbangan (Studi Di Desa Padaelo Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang)”. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Shalawat serta Salam semoga tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga, penulis sampaikan kepada Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Jamal Umar dan Ibunda Mahira Sanatu, yang dengan penuh kesabaran, kasih sayang, dan doa yang tidak pernah putus, selalu menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah penulis. Terima kasih atas segala pengorbanan, semangat, dan dukungan moral maupun materi yang diberikan selama ini. Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dan jerih payah kalian dengan keberkahan dan kesehatan yang melimpah.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Ikhsan Gasali, M.Si. selaku pembimbing. Atas segala bimbingannya, bantuan dan arahan yang telah diberikan, penulis mengucapkan terima kasih. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bapak Arwin, M.Si. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah yang telah memberikan dukungan dan bantuannya kepada kami sebagai mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah.
4. Bapak Misdar, M.M. selaku Dosen Penasehat Akademik yang selama ini telah memberikan arahan, motivasi, dukungan, dalam menjalani aktivitas akademik.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu dan wawasannya kepada penulis selama studi di IAIN Parepare serta seluruh staf bagian rektorat, akademik dan fakultas yang siap selalu melayani mahasiswa.
6. Kepala Desa, Perangkat Desa Padaelo serta Masyarakat Petani Padaelo yang telah memberikan kesempatan dan izin untuk melakukan penelitian di Desa Padaelo, serta telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi kepada penulis untuk kebutuhan penulisan skripsi ini.
7. Untuk Saudara dan Saudari saya Rahmayani safira, Muhammad Asnawi, Aqshal JIham dan Irvan Gunawan serta Keponokan Tercinta Muhammad Rashdan Gunawan dan Muhammad Rukkassyah Gunawan, terima kasih telah menjadi penyemangat dan memberikan dukungan penuh pada penulis hingga sampai titik ini.
8. Serta segenap keluarga besar saya yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan sampai saat ini.
9. Kepada Teman seperjuangan, St. Nur Atisa Tahir, A. Gayatri dan Muhammad Rusdi Nugeraha serta seluruh teman-teman penulis dan semua pihak yang terlibat yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu.

Terima kasih atas bantuan, kerja sama, kebersamaan, semangat, dan dukungan bagi penulis.

10. Rekan-rekan KKN dan PPL yang telah menjadi bagian penting dalam proses perjalanan akademik ini. yang terus membantu, memotivasi, memberi dukungan, dan selalu kebersamai penulis.
11. Teman-teman seangkatan tahun 2021 Program Studi Ekonomi Syariah yang saling berbagi ilmu serta pengalaman selama masa perkuliahan.
12. Alhamdulillah, terakhir dengan penuh kebanggaan dan rasa syukur, skripsi

ini penulis persembahkan untuk Rabiyyatul Adawiah yaitu diri saya sendiri. Terimah kasih untuk setiap lelah yang tak terucapkan dan untuk setiap ragu yang penulis berhasil kalahkan. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih telah memilih untuk tetap melangkah walau terkadang itu tidak mudah. Semoga Allah Swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga Allah Swt memberikan keberkahan dan manfaat dari karya sederhana ini. Aamiin.

Parepare, 20 Agustus 2025 M
26 Safar 1447 H

Penulis,



Rabiyyatul Adawiah
NIM. 2120203860202005

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Rabiyatul Adawiah
NIM : 2120203860202005
Tempat /Tanggal Lahir : Cora, 12 April 2002
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Kesejahteraan Petani Jagung Manis Dalam
Ekonomi Syariah: Prinsip Keadilan Dan
Keseimbangan (Studi Di Desa Padaelo
Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Parepare, 20 Agustus 2025 M
26 Safar 1447 H

Penulis,



Rabiyatul Adawiah
NIM. 2120203860202005

ABSTRAK

Rabiyatul Adawiah. *Kesejahteraan Petani Jagung Manis Dalam Ekonomi Syariah: Prinsip Keadilan dan Keseimbangan (Studi Di Desa Padaelo Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang)*, (dibimbing oleh bapak Ikhsan Gasali)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesejahteraan petani jagung manis di Desa Padaelo, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang dalam perspektif ekonomi syariah dengan menekankan pada prinsip keadilan dan keseimbangan. Latar belakang penelitian ini berangkat dari fenomena bahwa meskipun sektor pertanian, khususnya jagung manis, memiliki potensi ekonomi yang tinggi, namun tingkat kesejahteraan petani masih relatif rendah. Dalam konteks ekonomi Islam, kesejahteraan tidak hanya diukur dari aspek material, tetapi juga mencakup aspek spiritual, sosial, dan moral yang selaras dengan nilai-nilai syariah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah Petani. Analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesejahteraan petani jagung manis di Desa Padaelo masih tergolong belum sejahtera secara optimal. Hal ini disebabkan oleh tingginya biaya produksi, fluktuasi harga jual jagung manis, serta keterbatasan akses terhadap modal dan teknologi pertanian. Sistem kerja dan bagi hasil yang diterapkan antara pemilik lahan dan penggarap pada umumnya telah didasarkan pada kesepakatan bersama, keterbukaan, dan rasa saling percaya. Praktik tersebut dinilai telah mencerminkan prinsip keadilan dalam ekonomi syariah, khususnya prinsip *ridha bi al-ridha* dan larangan terhadap unsur kezaliman, meskipun dalam kondisi tertentu seperti gagal panen masih terdapat penggarap yang merasa pembagian risiko belum sepenuhnya proporsional.


Ditinjau dari perspektif ekonomi syariah, praktik pertanian jagung manis di Desa Padaelo pada dasarnya telah sejalan dengan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kerja sama. Namun demikian, peningkatan kesejahteraan petani masih memerlukan dukungan berupa stabilisasi harga, pendampingan teknis, serta penguatan akses permodalan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, penerapan prinsip ekonomi syariah secara lebih optimal diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan petani jagung manis di Desa Padaelo.

Kata Kunci: *Kesejahteraan, Petani Jagung, Ekonomi Islam*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	6
B. Tinjauan Teori	12
C. Kerangka Konseptual	30
D. Kerangka Pikir.....	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	34
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi dan waktu penelitian.....	34
C. Jenis dan Sumber Data	35
D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	36
E. Uji Keabsahan Data	38
F. Teknik Analisis Data	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Hasil Penelitian	42
1. Kesejahteraan Petani Jagung Manis Di Desa Padaelo Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang	42
2. Strategi Peningkatan Kesejahteraan Petani Jagung Manis.....	47
3. Penerapan Prinsip Keadilan dan Keseimbangan dalam Ekonomi Syariah.....	52
B. Pembahasan Hasil Penelitian	58
1. Tingkat Kesejahteraan Petani Jagung Manis Di Desa Padaelo Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang.....	58
2. Strategi Peningkatan Kesejahteraan Petani Jagung Manis.....	63
3. Penerapan Prinsip Keadilan dan Keseimbangan dalam Ekonomi Syariah.....	65
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70
BIODATA PENULIS	XXII



DAFTAR GAMBAR

No Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	32



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Penetapan Pembimbing	II
2	Berita Acara Revisi Judul	III
3	Surat Izin Pelaksanaan Penelitian dari IAIN Parepare.	VIII
4	Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	IX
5	Surat Selesai Meneliti dari Kantor Desa Padaelo	X
6	Validasi Instrumen Penelitian	XI
7	Surat Keterangan Wawancara	XIII
8	Dokumentasi	XIX
9	Biodata Penulis	XXII

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliteration

1. Consonants

Arabic consonant phonemes which in the Arabic writing system are symbolized by letters, in this transliteration some are symbolized by letters and some are symbolized by signs, and some are symbolized by letters and signs.

List of Arabic letters and their transliteration into Latin letters:

Letters	Name	Latin Letters	Name
ا	Alif	Not Denoted	Not Denoted
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (with a dot below)
خ	Kha	Kh	ka and ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de and zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es and ya
ص	Shad	ṣ	es (with a dot below)
ض	Dhad	ḍ	de (with a dot below)
ط	Ta	ṭ	te (with a dot below)
ظ	Za	ẓ	zet (with a dot below)
ع	‘ain	‘	Inverted commas up
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Hamzah (ء) which begins a word follows its vowel without any sign. If it occurs in the middle or at the end, it is written with a sign (‘).

2. Vocal

- a. Single vowels (monofthong) Arabic whose symbols are signs or harakat, transliterated as follows:

Sign	Name	Latin Letters	Name
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dhomma	U	U

- b. Arabic double vowels (diphthongs) whose symbols are a combination of harakat and letters, transliterated in the form of a combination of letters, namely:

Sign	Name	Latin Letters	Name
أِي	Fathah and Ya	Ai	a and i
أُو	Fathah and Wau	Au	a and u

Example :

كَيْفَ:Kaifa

حَوْلَ: Haula

3. Maddah

Maddah or long vowels whose symbols are harkat and letters, transliterated in the form of letters and signs, namely:

Harkat and Letters	Name	Letters and Marks	Name
تَا / تِي	Fathah and Alif or ya	Ā	a andline above
يِي	Kasrah and Ya	Ī	i andline above
يِي	Kasrah and Ya	Ī	i andline above
وُو	Kasrah and Wau	Ū	u and line above

Example :

مات :māta
رمى : ramā
قيل : qīla
يموت : yamūtu

4. Ta Marbutah

There are two transliterations for tamarbutah:

- Tamarbutah which is alive or received fathah, kasrah and dammah, is transliterated as [t].
- Tamarbutah that dies or gets a sukun, the transliteration is [h].

If the last word with tamarbutah is followed by a word that uses the article al- and the reading of the two words is separated, then the tamarbutah is transliterated with ha (h).

Example :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudahal-jannahatauraudatuljannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnahal-fāḍilahatau al-madīnatulfāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah(Tasydid)

Syaddah or tasydid which in the Arabic writing system is symbolized by a tasydid sign (◌◌), in this transliteration is symbolized by a repetition of letters (double consonants) which is given a syaddah sign.

Example :

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

أَلْحَقُّ : *al-haqq*

أَلْحَجُّ : *al-hajj*

نُعم : *nu‘ima*

عُدُو : *‘aduwwun*

If the letters ىbertasydid at the end of a word and preceded by the letter kasrah ِ, then it is transliterated as the letter *maddah* (i).

Example :

:عَرَبِيٌّ ‘Arabi (not ‘Arabiyyor ‘Araby)

:عَلِيٌّ ‘Ali (not ‘Alyyor ‘Aly)

1. Article

The article in the Arabic writing system is symbolized by the letters لا (*alif lam ma’arifah*). In this transliteration guideline, the article of clothing is transliterated as usual, al-, both when it is followed by shamsiah letters and qamariah letters. The article does not follow the sound of the letter directly following it. The article is written separately from the word that follows it and is connected with a horizontal line. (-).

Example :

الشَّمْسُ : *al-syamsu (notasy- syamsu)*

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah (notaz-zalزالah)*

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Rules for transliterating hamzah letters into apostrophes (‘) only applies to hamzahs located in the middle and end of words. However, if the hamzah is located at the beginning of the word, it is not symbolized, because in Arabic writing it is an alif.

Example:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. Arabic words commonly used in Indonesian

Arabic words, terms or sentences that are transliterated are words, terms or sentences that have not been standardized in Indonesian. Words, terms or sentences that are already common and part of the Indonesian language treasury, or are often written in Indonesian writing, are no longer written according to the above transliteration method. For example, the word Al-Qur'an (dar Qur'an), Sunnah. However, if these words are part of a series of Arabic texts, then they must be transliterated as a whole. Example:

Fīzilālal-qur'an

Al-sunnahqablal-tadwin

Al-ibāratbi 'umum al-lafzlabikhusus al-sabab

10. Lafzal-Jalalah (الله)

The word "Allah" which is preceded by particles such as the letters jar and other letters or acts as a mudafilaih (nominal phrase), is transliterated without the letter hamzah.

Example:

دِينُ اللَّهِ : *Dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

As for the tamarbutah at the end of a word that is attributed to lafzal-jalālah, it is transliterated with the letter [t]. Example:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Humfīrahmatillāh*

10. Capital Letters

Although the Arabic writing system does not recognize capital letters, in this transliteration they are also used based on the prevailing Indonesian spelling guidelines (EYD). Capital letters, for example, are used to write the initial letter of proper names (person, place, month) and the first letter at the beginning of a sentence. If a proper name is preceded by the article (al-), then the initial letter of the proper name is written in capital letters, not the initial letter of the article. If it is at the beginning of a sentence, then the letter A of the article is capitalized (A). Example:

WamāMuhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi'alinnās ilaladhībīBakkatamubārakan

Syahru Ramadan al-ladhūnzilafihal-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

AbūNasral-Farabi

If a person's legal name uses Ibn (son of) and Abū (father of) as the second last name, then both last names must be mentioned as the last name in the bibliography or reference list. Example:

Abūal-Walid Muhammad ibnuRusyd, ditulismenjadi: IbnuRusyd, Abūal-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abūal-Walid Muhammad Ibnu)

NaşrḤamīdAbū Zaid, ditulismenjadi: Abū Zaid, NaşrḤamīd (bukan:Zaid, NaşrḤamīdAbū)

11. Abbreviations

Some of the standardized abbreviations are:

swt.	=	<i>subḥānahūwata 'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihiwasallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	SebelumMasehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafattahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Some abbreviations in Arabic:

ص = صفحة

دم	= بدون
صلعم	= صلى الله عليه وسلم
ط	= طبعة
ن	= بدون ناشر
الخ	= إلى آخرها / إلى آخره
ج	= جزء

Some abbreviations used specifically in the reference text need to be explained, including the following:

ed. : Editor (or, eds. [from the word editors] if more than one editor). Since in Indonesian the word "editor" applies to either one or more editors, it can remain abbreviated as ed. (without the s).

et al. : "And others" or "and friends" (abbreviation of et alia). Alternatively, the abbreviation et al. ("and friends") is used, written in regular/straight letters.

Cet. : Printings. Information on the frequency of printings of books or similar literature.

Terj. : Translation (by). This abbreviation is also used for translated works that do not mention the name of the translator.

Vol. : Volume. Used to indicate the number of volumes of a book or encyclopaedia in English. For Arabic books, the word juz is usually used.

No. : Number. Used to indicate the number of numbers of periodical scientific works such as journals, magazines, etc.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan kekayaan alam yang melimpah, khususnya di sektor pertanian yang memainkan peranan penting dalam perekonomian nasional. Sektor ini bukan hanya menjadi sumber penghidupan bagi sebagian besar masyarakat pedesaan, tetapi juga sebagai penyedia bahan pangan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas.¹

Salah satu komoditas pertanian yang cukup potensial di Indonesia adalah jagung, yang memiliki berbagai varietas, termasuk jagung manis yang saat ini cukup banyak diminati oleh konsumen.²

Dalam hal ini, Kabupaten Pinrang, khususnya di Kecamatan Mattiro Bulu, adalah salah satu daerah yang memiliki potensi besar dalam produksi jagung manis, Berdasarkan data produksi pertanian tahun lalu, jagung menempati posisi kedua sebagai hasil pertanian unggulan setelah padi, dari Luas Panen Padi sebanyak 11.582,00 ha dan Produksi 71.252,46 ton, sedangkan luas panen jagung yaitu 2.209,00 ha dan Produksi 14.709,00 Ton, maka dapat disimpulkan bahwa jagung menepati posisi kedua setelah padi.³ Hal ini menunjukkan potensi besar jagung untuk dikembangkan lebih lanjut guna meningkatkan pendapatan petani dan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun Desa Padaelo memiliki potensi besar dalam produksi jagung manis, kesejahteraan petani di desa ini masih menghadapi banyak tantangan. Beberapa masalah yang sering dihadapi oleh petani jagung manis di Desa Padaelo antara lain adalah fluktuasi harga jagung, tingginya biaya produksi, serta ketergantungan pada tengkulak sebagai perantara dalam pemasaran.

¹ Badan Pusat Statistik, “*Statistik Pertanian Indonesia*”. Jakarta: BPS, 2020.

² Kementerian Pertanian, “*Komoditas Jagung di Indonesia: Potensi dan Tantangan*”. Jakarta: Kementerian Pertanian, 2021.

³ Badan Pusat Statistik Pinrang, “*kecamatan Mattiro Bulu Dalam Angka*”, Hal: 39, 2023.

Fluktuasi harga yang tidak menentu membuat pendapatan petani menjadi tidak stabil, sehingga sulit bagi mereka untuk mencapai kesejahteraan ekonomi yang layak. Di sisi lain, tingginya biaya produksi yang mencakup pupuk, pestisida, serta biaya tenaga kerja juga sering menjadi beban bagi para petani. Ketergantungan pada tengkulak membuat para petani tidak memiliki kendali atas harga jual jagung manis yang mereka hasilkan, sehingga keuntungan yang diperoleh tidak maksimal. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menyebabkan kemiskinan struktural yang sulit untuk diatasi tanpa adanya intervensi yang tepat.⁴

Pentingnya kesejahteraan petani menjadi salah satu agenda dalam ekonomi syariah, yang menekankan pada keadilan distribusi, keseimbangan, dan kebersamaan dalam mengelola sumber daya ekonomi. Dalam perspektif ekonomi syariah, kesejahteraan bukan hanya diukur dari aspek finansial, melainkan juga dari keseimbangan antara kebutuhan spiritual dan material. Prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti keadilan, menghindari riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), dapat menjadi landasan dalam mengelola aktivitas ekonomi, termasuk sektor pertanian, agar lebih adil dan menguntungkan bagi seluruh pihak yang terlibat.⁵

Di Desa Padaelo, banyak petani yang tidak memiliki akses langsung ke pasar sehingga mereka terpaksa menjual hasil panen melalui tengkulak (pihak perantara atau pedagang yang membeli hasil panen dari petani untuk dijual kembali di pasar atau kepada konsumen akhir). Ketergantungan ini sering kali membuat para petani tidak memiliki kendali atas harga jual jagung, yang menyebabkan mereka tidak mendapatkan hasil yang optimal dari usaha mereka. Dalam perspektif ekonomi syariah, situasi ini dapat diatasi melalui sistem perdagangan yang adil dan penghapusan praktik-praktik yang merugikan pihak yang lemah. Konsep akad-akad

⁴ Satria. & Mhd. Basri, “Dampak Ketergantungan Petani pada Tengkulak: Studi di Indonesia Timur”. *Jurnal Ekonomi Rakyat*, 12(2), 102-118, 2020.

⁵ Muhammad Syafii Antonio, “Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik”. Jakarta: Gema Insani, 2001.

ekonomi syariah, seperti *salam* dan *istishna*, bisa menjadi alternatif yang dapat memberikan harga yang lebih stabil bagi petani.⁶

Ekonomi syariah mengajarkan bahwa dalam menjalankan aktivitas ekonomi, kesejahteraan semua pihak yang terlibat harus diprioritaskan. Pengelolaan hasil pertanian jagung manis dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti bagi hasil yang adil dan transparansi dalam proses jual-beli, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani di Desa Padaelo⁷. Prinsip ini tidak hanya akan memberikan keuntungan finansial bagi petani, tetapi juga dapat menciptakan hubungan ekonomi yang lebih harmonis antara petani, pedagang, dan masyarakat.

Selain itu, kondisi lahan pertanian di Desa Padaelo yang subur sangat mendukung budidaya jagung manis. Namun, keterbatasan modal dan akses pada teknologi modern menjadi kendala bagi petani dalam meningkatkan produksi mereka. Dari sudut pandang ekonomi syariah, konsep *mudharabah* dan *musyarakah* bisa diterapkan untuk membantu para petani memperoleh modal tanpa harus terjerat bunga yang tinggi.⁸

Penerapan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dikelola dengan baik juga dapat menjadi alternatif solusi untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Dengan mengalokasikan dana ZIS yang didapat untuk pembangunan sektor pertanian dan pemberdayaan petani, masyarakat secara kolektif dapat membantu meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Padaelo⁹. Hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi syariah yang menekankan solidaritas dan kebersamaan dalam memerangi kemiskinan.

⁶ Maulana Ibrahim. “Prinsip-prinsip Akad dalam Ekonomi Syariah”. Yogyakarta: UII Press, Hal 45-60, 2017.

⁷ Adiwarmanto Karim, “Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer”. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018.

⁸ Hadi, T. *Sistem Bagi Hasil dalam Pertanian Syariah*. Surabaya: Penerbit Syariah, 2019.

⁹ Abdullah, & Purwita Sari, “Peran Zakat dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa”. *Jurnal Ekonomi Islam*, 15(1), 55-72, 2020.

Dalam perspektif ekonomi syariah, pendidikan dan pelatihan merupakan investasi yang penting untuk membangun kesejahteraan yang berkelanjutan. Dengan memberikan pelatihan tentang teknik pertanian modern dan manajemen keuangan sederhana, diharapkan petani dapat meningkatkan produksi dan pendapatan mereka.¹⁰ Adanya praktik riba dalam peminjaman modal juga sering kali membebani petani. Tingginya bunga pinjaman dapat mengakibatkan pendapatan bersih petani semakin berkurang. Dalam ekonomi syariah, penggunaan pinjaman berbasis bunga sangat dilarang karena dianggap merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti Qardhul Hasan atau pinjaman tanpa bunga dapat menjadi alternatif pembiayaan yang lebih meringankan bagi petani.

Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada upaya memahami kesejahteraan petani jagung manis di Desa Padaelo Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, dari perspektif ekonomi syariah. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat diterapkan untuk mengatasi kendala yang dihadapi para petani, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka secara berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengusulkan untuk merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tingkat Kesejahteraan Petani Jagung Manis Di Desa Padaelo Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana Strategi Peningkatan Kesejahteraan Petani Jagung Manis Di Desa Padaelo Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang?

¹⁰ Fajar Nugraha & Jumadil Saputra, "Pendidikan untuk Petani dalam Peningkatan Produktivitas". *Jurnal Pertanian*, 10(2), 115-128, 2019.

3. Bagaimana Penerapan Prinsip Keadilan dan Keseimbangan dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani Jagung Manis Di Desa Padaelo Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui Tingkat Kesejahteraan Petani Jagung Manis Di Desa Padaelo Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten.
2. Untuk mengetahui Strategi Peningkatan Kesejahteraan Petani Jagung Manis Di Desa Padaelo Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang.
3. Untuk mengetahui Penerapan Prinsip Keadilan dan Keseimbangan dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani Jagung Manis Di Desa Padaelo Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Sosial

Secara Sosial, Dari sudut pandang sosial, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesejahteraan petani sebagai bagian integral dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan atau pedoman bagi para petani di Desa Padaelo, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, untuk mengoptimalkan usaha pertanian mereka dengan penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian ini bukanlah penelitian yang pertama meneliti tentang Kesejahteraan Petani Jagung Manis. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai referensi untuk dijadikan sebagai bahan acuan yang berhubungan dengan skripsi peneliti, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Elsa Saputri dalam penelitiannya yang berjudul “Kesejahteraan Petani Jagung Perspektif Ekonomi Islam Desa Bandar Jaya Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan” menemukan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Kesejahteraan para petani jagung di Desa Bandar Jaya Kecamatan Lengkiti mayoritas belum dirasakan sepenuhnya, para petani jagung masih banyak yang masih memiliki tanggungan hutang yang wajib dibayarkan setiap panennya, jadi disetiap panen para petani jagung belum sepenuhnya menikmati hasil dari pendapatannya tersebut. Hambatan yang dihadapi oleh para petani jagung dalam meningkatkan kesejahteraan diantaranya, seringkali para petani jagung mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan diawal melakukan kegiatan pengelolaan, itu disebabkan karena kebun jagung tersebut mengalami gagal panen disebabkan beberapa faktor yakni cuaca, harga perawatan semakin naik, akses jalan yang memburuk, dan lahan yang kurang strategis. Jika dilihat dari indikator kesejahteraan ekonomi Islam dan sudut pandang dari maqashid syariah para petani jagung di Desa Bandar Jaya sudah mengalami kesejahteraan karena sudah tidak lagi kesulitan dan kesukaran

untuk mendapatkan apa yang harus mereka peroleh seperti kendaraan, rumah sendiri, kesehatan dan fasilitas yang baik dan lainnya.¹¹

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian di atas yaitu penulis tentang membahas petani jagung manis di Desa Padaelo, dengan menyoroti tantangan yang mereka hadapi dalam meningkatkan produksi jagung manis sebagai komoditas unggulan. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti upaya para petani dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka, khususnya dalam bingkai nilai-nilai ekonomi syariah, Sedangkan penelitian Elsa Saputri mengkaji persoalan lebih menekankan pada kesejahteraan para petani jagung di Desa Bandar Jaya, Kecamatan Lengkiti, dengan menggali faktor-faktor yang memengaruhi kesejahteraan mereka secara umum. Kajian ini berupaya memahami kondisi sosial-ekonomi petani jagung, hambatan yang mereka hadapi dalam meningkatkan taraf hidup, serta analisis kesejahteraan petani tersebut melalui perspektif ekonomi Islam. Fokusnya lebih luas, mencakup aspek-aspek kehidupan petani secara keseluruhan.

Adapun persamaan keduanya adalah terletak pada fokusnya terhadap kondisi sosial-ekonomi para petani jagung serta pendekatan analisisnya yang melibatkan perspektif ekonomi Islam. Kedua kajian ini sama-sama berupaya memahami kesejahteraan petani sebagai elemen penting dalam pembangunan ekonomi pedesaan. Baik di Desa Bandar Jaya, Kecamatan Lengkiti, maupun di Desa Padaelo, permasalahan yang diangkat terkait dengan tantangan yang dihadapi petani dalam meningkatkan kesejahteraan mereka.

2. Wafiq Haura dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Fluktuasi Harga

¹¹ Elsa Saputri, “Kesejahteraan Petani Jagung Perspektif Ekonomi Islam Desa Bandar Jaya,” 2023.

Terhadap Kesejahteraan Petani Jagung Di Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh Dalam Perpektif Ekonomi Islam Dengan Jumlah Tanggungan Sebagai Variabel Moderasi?”. Menemukan hasil yang menunjukkan bahwa Secara simultan, fluktuasi harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan petani jagung yang ada di Kecamatan Blangkejeren di lihat dari Fhitung lebih besar dari Ftabel, kemudian uji model dua dan moderasi juga Fhitung juga lebih besar dari pada Ftabel Jadi dapat disimpulkan bahwa fluktuasi harga mempengaruhi ke kesejahteraan petani. Ketika harga naik maka berpengaruh positif terhadap kesejahteraan petani namun jika harga mengalami penurunan maka akan berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan petani. Harga jagung yang fluktuatif dapat mempengaruhi kesejahteraan petani. Naiknya harga jagung dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, mendorong peningkatan produksi. Namun, fluktuasi harga yang tidak stabil dapat menyebabkan ketidakpastian ekonomi dan penurunan pendapatan yang signifikan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan mekanisme yang adil dan berkelanjutan seperti sistem pertanian yang stabil, investasi infrastruktur, dukungan manajemen risiko dan keuangan, dan penerapan konsep zakat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Harga jagung yang fluktuatif dapat mempengaruhi kesejahteraan petani. Naiknya harga jagung dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, mendorong peningkatan produksi. Namun, fluktuasi harga yang tidak stabil dapat menyebabkan ketidakpastian ekonomi dan penurunan pendapatan yang signifikan. Untuk sistem pertanian yang stabil, investasi infrastruktur, dukungan manajemen

risiko dan keuangan, dan penerapan konsep zakat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi.¹² Perbedaan penelitian penulis dengan yang di atas adalah terletak pada fokus kajian dan pendekatan permasalahan yang diangkat. Penelitian terdahulu lebih terfokus pada dampak fluktuasi harga terhadap kesejahteraan petani jagung di Kecamatan Blangkejeren, dengan analisis tambahan mengenai peran jumlah tanggungan keluarga sebagai faktor moderasi. Kajian ini menyoroti bagaimana dinamika harga pasar dapat memengaruhi taraf hidup petani, dan bagaimana ekonomi Islam memberikan pandangan mengenai hubungan antara stabilitas harga dan kesejahteraan. Pendekatannya bersifat kuantitatif dengan menyoroti hubungan sebab-akibat antara variabel fluktuasi harga, jumlah tanggungan, dan kesejahteraan petani. Sebaliknya, peneliti lebih menyoroti tantangan yang dihadapi petani jagung manis di Desa Padaelo dalam meningkatkan produksi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Fokus utamanya adalah pada aspek teknis produksi, hambatan yang dihadapi petani, serta solusi berbasis ekonomi syariah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pendekatan ini lebih bersifat deskriptif, dengan tujuan menggambarkan kondisi nyata di lapangan dan mengidentifikasi strategi praktis untuk mendukung peningkatan kesejahteraan petani melalui pengelolaan produksi.

Perbedaan utamanya adalah bahwa penelitian terdahulu lebih menekankan pada analisis hubungan variabel ekonomi yang memengaruhi kesejahteraan petani, sedangkan peneliti lebih terfokus pada eksplorasi

¹² Wafiq Haura, "Pengaruh Fluktuasi Harga Jagung Terhadap Kesejahteraan Petani Jagung Di Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dengan Jumlah Tanggungan Sebagai Variabel Moderasi" (UIN Ar-raniry, 2024).

tantangan teknis dan solusi praktis bagi petani jagung manis dengan perspektif syariah sebagai landasannya.

Adapun Persamaan keduanya terletak pada fokusnya terhadap kondisi sosial-ekonomi para petani jagung serta pendekatan analisisnya yang melibatkan perspektif ekonomi Islam. Kedua kajian ini sama-sama berupaya memahami kesejahteraan petani sebagai elemen penting dalam pembangunan ekonomi pedesaan. Baik di Desa Bandar Jaya, Kecamatan Lengkiti, maupun di Desa Padaelo, permasalahan yang diangkat terkait dengan tantangan yang dihadapi petani dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Selain itu, kedua latar belakang ini mengintegrasikan pandangan ekonomi syariah untuk menganalisis dan memberikan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan, keberlanjutan, dan keberkahan. Dengan kata lain, keduanya tidak hanya memfokuskan pada aspek material kesejahteraan, tetapi juga memperhatikan dimensi spiritual dan sosial sebagai bagian dari konsep kesejahteraan dalam Islam.

3. Jurnal Dian Komala Sari, Dwi Haryono, Novi Rosanti dalam penelitian yang berjudul, “Analisis Pendapatan Dan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Jagung Di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan” menemukan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan pendapatan rumah tangga petani jagung bersumber dari pendapatan usahatani jagung dan non jagung (on farm), dari luar kegiatan usahatani (off farm), dan dari aktivitas di luar kegiatan pertanian (non farm). Pendapatan petani yang berasal dari kegiatan on farm memberikan kontribusi lebih besar (86,85 persen) dibandingkan dengan pendapatan yang berasal dari

kegiatan lainnya (off farm dan non farm). Berdasarkan kriteria Sajogyo (1997), petani jagung di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan sebagian besar berada dalam kategori cukup yaitu sebesar 60,78 persen, sedangkan berdasarkan kriteria BPS (2007) rumah tangga petani jagung di Kecamatan Natar masuk dalam kategori sejahtera yaitu sebesar 70,59 persen.¹³

Perbandingannya penelitian penulis dengan yang di atas adalah sama-sama menggunakan petani jagung sebagai obyek yang diteliti, dan yang berbeda adalah caramelihat kesejahteraannya yaitu dengan pendekatan pendapatan, sedangkan peneliti ini menggunakan pendekatan Ekonomi Syaria'ah, Perbedaan utamanya adalah bahwa penelitian Dian Komalasari dkk lebih bersifat kuantitatif dengan fokus pada analisis ekonomi murni terkait pendapatan dan kesejahteraan rumah tangga petani jagung. Sebaliknya, kajian tentang petani jagung manis di Desa Padaelo lebih menekankan pada tantangan produksi, strategi peningkatan kesejahteraan, dan penerapan nilai-nilai syariah. Pendekatan ini memberikan wawasan yang lebih luas tentang kesejahteraan yang tidak hanya mencakup aspek material tetapi juga spiritual. Dengan demikian, kedua kajian ini memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda, meskipun sama-sama membahas kesejahteraan petani jagung dalam konteks yang spesifik.

¹³ Dian Komala Sari et al., "13234-ID-Analisis-Pendapatan-Dan-Tingkat-Kesejahteraan-Rumah-Tangga-Petani-Jagung-Di-Keca," *Jiia* 2, no. 1 (2014): 64–70.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah keadaan atau kondisi di mana seseorang atau kelompok dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, baik dari segi fisik, material, maupun psikologis. Menurut Pigou dalam bukunya *The Economics of Welfare*, kesejahteraan adalah kepuasan atau kebahagiaan yang dihasilkan dari alokasi sumber daya yang efisien.¹⁴

Dalam teori ekonomi mikro dikenal dengan teori Pareto yang menjelaskan tentang tiga jenis tingkat kesejahteraan, yaitu yang pertama Pareto optimal. Dalam tingkat optimal Pareto, peningkatan kesejahteraan seseorang atau kelompok pasti akan mengurangi kesejahteraan orang atau kelompok lain. Kedua, Pareto belum optimal. Dalam kondisi Pareto yang tidak optimal, terjadinya kesejahteraan seseorang tidak akan mengurangi kesejahteraan orang lain. Ketiga, Pareto unggul. Di bawah kondisi Pareto-superior, peningkatan kesejahteraan seseorang tidak akan mengurangi kesejahteraan tertinggi orang lain. Menurut teori Pareto, ketika kondisi kesejahteraan masyarakat telah mencapai kondisi optimal Pareto, maka tidak ada lagi kebijakan pemerintah yang dapat dilakukan.¹⁵

Al-falah secara bahasa bermakna *Zhafarah bima yuridh* (kemenangan atas apa yang diinginkan), disebut al-falah artinya menang, keberuntungan dengan mendapat kenikmatan akhirat. Dalam pengertian libera, falah

¹⁴ Dicky N Saragih et al., "Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun," *Ekonomi Pembangunan* 4, no. 2 (2022): 116–29.

¹⁵ Imam Sutoyo, Tri Inda Fadhila Rahma, and Muhammad Ikhsan Harahap, "Dampak Usaha Tambak Udang Vanname Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Pantai Gading," *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 1, no. 2 (2022): 306–11, <https://doi.org/10.56799/ekoma.v1i2.451>.

adalah kemuliaan dan kemenangan, yaitu kemuliaan dan kemenangan dalam hidup. Istilah *falah* menurut Islam diambil dari kata-kata Al-Quran, yang sering dimaknai sebagai keberuntungan jangka panjang, dunia dan akhirat, sehingga tidak hanya memandang aspek material namun justru lebih ditekankan pada aspek spiritual.¹⁶

a. Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi dapat didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan bagi peningkatan ekonomi dengan melalui badan usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan Ekonomi didefinisikan sebagai kondisi kehidupan masyarakat yang sesuai dengan standar kelayakan hidup yang dipersepsi masyarakat. Kesejahteraan dapat dipahami sebagai hak dasar manusia yang sifatnya universal, sehingga setiap secara inklusif berhak atas suatu tingkat kesejahteraan yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, dalam menuju kesejahteraan ekonomi yaitu dengan memberikan penekanan tentang pentingnya kerja sama dan saling tolong menolong.¹⁷

Teori kesejahteraan ekonomi berfokus pada hubungan antara alokasi sumber daya dan kebahagiaan atau kepuasan individu dalam masyarakat. Teori ini bertujuan untuk mengidentifikasi cara terbaik untuk mengalokasikan sumber daya agar kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dapat meningkat.¹⁸

¹⁶ Nur Inna Rohmawati, Arie Rachmad Soenjoto, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Perspektif Maqhasid Syari'ah (Studi Kasus Di Desa Sambirejo 2019)", Hal 25, 2020.

¹⁷ Dadan Darmawan and Rismawati, "Hasil Pemberdayaan Masyarakat Oleh Koperasi Simpan Pinjam Sebagai Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Ekonomi Di Koperasi Serba Usaha Mandiri Kasemen, Kota Serang," *E-Plus : Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah* 5, no. 2 (2020): 205–12.

¹⁸ Sabiella Aulia Khoirunnisa and Putri Mandalika Saelangi, "Konsep Kesejahteraan Dalam Pandangan Ekonomi Muslim: Kritik Atas Konsep Kesejahteraan Ekonomi Barat," *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* 2, no. 1 (2022): 51, <https://doi.org/10.30984/ajiel.v2i1.1991>.

Teori Utilitarianisme, Dikembangkan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, utilitarianisme berpendapat bahwa kesejahteraan ekonomi tercapai ketika kebahagiaan atau utilitas masyarakat total dapat dimaksimalkan. Setiap alokasi sumber daya dinilai baik jika menghasilkan kepuasan terbesar untuk jumlah orang yang paling banyak.¹⁹

b. Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.²⁰

Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 pasal 1 ayat (1) tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan sosial adalah sebuah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak, dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.²¹

c. Kesejahteraan Perspektif Syariah

Kesejahteraan dalam perspektif syariah mencakup dimensi material, sosial, dan spiritual yang berfokus pada pencapaian kebahagiaan hidup duniawi dan ukhrawi (akhirat). Teori kesejahteraan syariah menekankan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan distribusi kekayaan yang adil

¹⁹ Endang Pratiwi, Theo Negoro, and Hassanain Haykal, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 268, <https://doi.org/10.31078/jk1922>.

²⁰ Nurul Husna, "Ilmu Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial," *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian Dan Pengembangan Ilmu Dakwah* 6, no. 23 (2014): 45–58.

²¹ Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1998, Tentang Kesejahteraan Lansia bab I Pasal 1

dalam masyarakat, serta memastikan bahwa kebijakan ekonomi dan sosial tidak bertentangan dengan hukum Islam (syariah). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam perspektif ekonomi syariah menegaskan bahwa kesejahteraan tidak hanya diukur melalui peningkatan pendapatan, tetapi juga melalui keadilan distribusi, keseimbangan risiko, serta kesesuaian praktik ekonomi dengan prinsip syariah.²² Kesejahteraan tidak hanya dilihat dari segi kekayaan material, tetapi juga melibatkan pemenuhan nilai-nilai spiritual dan sosial yang seimbang.²³

1) Konsep Kesejahteraan dalam Perspektif Syariah

Dalam perspektif syariah, kesejahteraan adalah pencapaian kemakmuran yang seimbang antara dunia dan akhirat, di mana aspek materi dan spiritual diintegrasikan. Konsep kesejahteraan ini dikembangkan dalam kerangka maqashid syariah yang bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan lima aspek pokok kehidupan: agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).²⁴

2) Dasar Hukum Kesejahteraan

a) Qs. An-Nisa:9

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَالْيَخْسَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

²² Arwin, *Ekonomi Syariah dan Pemberdayaan Masyarakat: Pendekatan Keadilan dan Keseimbangan*, (Parepare: IAIN Parepare Press, 2018), hlm. 45.

²³ Didi Suardi, "Strategi Ekonomi Islam Untuk Kesejahteraan Umat," *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 20, no. 02 (2021): 68–80, <https://doi.org/10.32939/islamika.v20i02.693>.

²⁴ Fadlan Fadlan, "Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid Al-Syariah," *Jurnal UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2019, 1–22.

Terjemahnya:

“Dan Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)”.²⁵ An-Nisā' [4]:9

Kesejahteraan dapat diperoleh hanya dengan ketaqwaan kepada Allah Swt dan juga berbicara secara jujur dan benar. Pada ayat ini, Allah Swt meminta kepada hambaNya untuk memperhatikan kesejahteraan generasi yang akan datang. Oleh karenanya harus dipersiapkan generasi yang kuat akan ketaqwaannya kepada Allah Swt. Bahkan Nabi Muhammad Saw juga melarang untuk memberikan seluruh hartanya kepada orang lain dengan meninggalkan ahli warisnya. Nabi Saw bersabda: *”Sesungguhnya bila kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik dari pada membiarkan mereka dalam keadaan miskin dan memintaminta kepada orang lain”*.²⁶

a) Qs. Al- Baqarah: 126

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
لِآخِرٍ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمْتِعْهُ قَلِيلًا ثُمَّ اضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

Terjemahnya:

“(Ingatlah) ketika Ibrahim berdoa, “Ya Tuhanku, jadikanlah (negeri Makkah) ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan (hasil tanaman, tumbuhan yang bisa dimakan) kepada penduduknya, yaitu orang yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari Akhir. ”Dia (Allah) berfirman,

²⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemah, Hal 255.

²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemah, Hal 155.

*“Siapa yang kufur akan Aku beri kesenangan sementara, kemudian akan Aku paksa dia ke dalam azab neraka. Itulah seburuk-buruk tempat kembali”.*²⁷ Al-Baqarah [2]:126

Kesejahteraan hanya diperoleh dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah SWT. Ajaran Islam mengajarkan juga tentang konsep untuk berbagi, membagi nikmat, membagi kebahagiaan dan ketenangan tidak hanya untuk individu namun untuk seluruh umat manusia diseluruh dunia.

3) Prinsip-prinsip Kesejahteraan dalam Perspektif Syariah

- a) Keadilan Sosial (*Al-'Adalah*) Islam mengajarkan bahwa kesejahteraan tercapai ketika terdapat keadilan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan. Keadilan sosial memastikan bahwa tidak ada individu atau kelompok yang tertindas atau terpinggirkan dalam masyarakat. Konsep ini juga tercermin dalam distribusi zakat, infaq, dan wakaf yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial.²⁸
- b) Keseimbangan Material dan Spiritual, Kesejahteraan dalam perspektif syariah melibatkan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan material (seperti pangan, sandang, dan papan) dan spiritual (seperti ketenangan batin dan kedekatan dengan Tuhan). Islam mengajarkan bahwa kekayaan harus digunakan untuk amal dan memberi manfaat kepada masyarakat, serta tidak hanya untuk kepentingan pribadi.²⁹
- c) Larangan Eksploitasi (Ihtikar dan Riba), Islam melarang segala bentuk eksploitasi dalam transaksi ekonomi. Praktik riba (bunga) dan ihtikar

²⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemah, Hal 347

²⁸ Sibril Malasyi et al., “Keadilan Sosial Dalam Ekonomi Syaria' Melalui Tafsir Surat Ar-Ra'd Ayat 11 Tentang Perubahan Sosial Dan Ekonomi Umat” 6468 (2024): 298–317.

²⁹ Dimas Sucipto, Muhammad Seisar Atailah, and Riyo Andhika Ramadani, “Kajian Literatur: Prinsip Ekonomi Islam-Keseimbangan Antara Spiritualitas Dan Kesejahteraan Materi,” *Journal Islamic Education* 1, no. 3 (2023): 119–23, <https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/index>.

(penimbunan barang untuk mendapatkan keuntungan tidak wajar) dianggap merugikan masyarakat dan menghambat kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, ekonomi Islam berfokus pada sistem keuangan yang adil dan bebas dari praktik-praktik merugikan ini.³⁰

- d) Pemberdayaan Ekonomi (*Takaful*), *Takaful*, atau saling menanggung dalam ekonomi Islam, adalah prinsip solidaritas sosial yang mendasari sistem asuransi syariah. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan kesejahteraan bersama dengan menanggung risiko bersama dalam masyarakat. Ini mencerminkan pentingnya gotong royong dan saling membantu dalam mencapai kesejahteraan sosial.³¹

4) Maqashid Syariah dan Kesejahteraan

Maqashid syariah adalah tujuan utama dari hukum-hukum Islam yang bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan kepentingan umat manusia di dunia dan akhirat.³² Lima aspek pokok maqashid syariah yang mendasari kesejahteraan adalah sebagai berikut:³³

- a) *Hifz al-Din* (Melindungi Agama), Memelihara agama diukur dari tercapainya Maqashid Syariah adalah implementasi amalan rukun islam (syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji) selain itu

³⁰ Saleh Ridwan, "Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Larangan Menimbun Harta" 3 (2025): 886–91.

³¹ Uun Sunarsih, "Peran Dan Pengaruh Asuransi Syariah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat" 10, no. 204 (2025): 427–39.

³² Nurul Hasanah Lubis, Sri Sudiarti, and Mawaddah Irham, "Analisis Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Lingkungan XVI, Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung)," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* VIII, no. 2 (2023): 807–21, <https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/view/18647>.

³³ Muhammad Farhan Hari Hudiawan, "Kesejahteraan Masyarakat Dalam Tinjauan Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 8, no. 2 (2020).

mempercayai rukun iman yaitu beriman ke Allah SWT, beriman ke rasul-rasulNya, beriman kitab-kitabNya, beriman hari akhir dan percaya pada qadha dan qadar. Pemberian keluasaan dan kebebasan untuk mengembangkan potensi imam atau kecerdasan spiritual dan mengimplementasikannya dalam sehari-hari, Adanya jaminan untuk melaksanakan kewajiban keagamaan (toleransi) sesuai dengan agama yang dianut masyarakat.

- b) *Hifz al-Nafs* (Melindungi Jiwa), Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan islam adalah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliannya. Dalam agama Islam, nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus dijaga dan dilindungi. Seorang muslim dilarang membunuh orang lain atau dirinya sendiri, dalam memelihara jiwa, yaitu diwujudkan dalam hal pemenuhan kebutuhan akan pangan, sandang, tempat tinggal, kesehatan dan fasilitas umum lainnya. Dengan hal ini maka kebutuhan akan pangan didahului karena jika diabaikan akan mengancam kelangsungan hidup manusia.
- c) *Hifz al-'Aql* (Melindungi Akal), Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah disampaikan, dengan pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, dan dengannya manusia menjai sempurna, mulia dan berbeda dengan makhluk lainnya. Dalam menjaga akal dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan yaitu

melalui pendidikan, latihan, riset, pengembangan, dan media informasi jika tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal seseorang tersebut melainkan akan mempersulit diri dalam hal ilmu pengetahuan.

- d) *Hifz al-Nasl* (Melindungi Keturunan), Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, masalah menghancurkan kehormatan orang lain, masalah qadzaf (tuduhan zina), masalah fitnah, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, mencela. Dalam pemeliharaan keturunan dan keluarga yaitu meliputi lembaga perkawinan, tunjangan kehamilan, melahirkan serta menyusui, pendidikan untuk masa depan anak, dan menyantuni anak yatim. Menjaga garis keturunan dengan menikah secara sah melalui agama dan negara merupakan hal dalam menjaga kehormatan dan keturunan. Islam sangat menjaga hal yang telah di jabarkan oleh teori-teori dikemukakan di atas. Karena Islam merupakan rahmatan lil alamin untuk umat dimuka bumi.

Hifz al-Mal (Melindungi Harta), Memelihara harta dapat dilakukan dengan cara antisipasi terhadap perbuatan yang melanggar aturan seperti mencuri, berjudi, menyogok, dan lain- lainnya. Menjaga harta yaitu manusia akan termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan materi dan religi, manusia tidak boleh berdiri sebagai

penghalang antara dirinya dengan harta. Namun semua motivasi ini harus dibatasi dengan 3 syarat yaitu: harta didapati dengan cara halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan untuk hak Allah dan masyarakat di sekelilingnya.

2. Teori Distribusi

a. Pengertian Distribusi

Secara bahasa, distribusi berasal dari bahasa inggris *distribution* yang artinya penyaluran dan pembagian, yaitu penyaluran, pembagian atau pengiriman barang atau jasa kepada beberapa orang atau tempat.³⁴

Distribusi dalam ekonomi islam dimaknai lebih luas yang mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Islam memperbolehkan kepemilikan umum dan kepemilikan pribadi, dan meletakkan pada masing-masing keduanya aturan-aturan untuk mendapatkan, menggunakan, dan memilikinya, serta aturan-aturan tentang warisan, hibah, dan wasiat. Dalam ekonomi islam, distribusi lebih ditekankan pada penyaluran harta kekayaan yang diberikan kepada beberapa pihak, baik individu, masyarakat, maupun negara.

b. Tujuan dari Distribusi

yaitu mengurangi ketidaksamaan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat. Apabila terjadi perbedaan ekonomi yang mencolok antara yang kaya dan miskin akan mengakibatkan adanya sifat saling benci yang pada akhirnya melahirkan sikap permusuhan dan

³⁴ Nur Fadilah, "Teori Konsumsi, Produksi Dan Distribusi Dalam Pandangan Ekonomi Syariah," *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 4 (2020): 17–39.

perpecahan dalam masyarakat. Islam mengakui adanya perbedaan jumlah harta antar individu dalam masyarakat. Islam tidak membolehkan distribusi barang atau jasa yang dilarang seperti bunga modal dan bunga pinjaman yang termasuk di dalamnya riba, hasil pencurian, khamer, dan sebagainya. Ekonomi islam menghendaki agar suatu barang didistribusikan kepada pihak- pihak yang berhak menerimanya. Karna kalau tidak di bagikan kepada yang berhak menerimanya, suatu barang tidak akan bisa dinikmati oleh orang yang berhak tersebut, misalnya zakat. Islam juga menggariskan bahwa dalam harta pribadi terdapat hak-hak orang lain yang harus ditunaikan, dan ini tidak dikenal dalam ekonomi konvensional.

3. Teori Petani Jagung

a. Pengertian Petani

Menurut Richard (2004), pengertian petani dapat didefinisikan sebagai pekerjaan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku, industry atau sumber energy, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya guna memenuhi kebutuhan hidup dengan menggunakan peralatan yang bersifat tradisional dan modern. Secara umum pengertian dari pertanian adalah suatu kegiatan manusia yang termasuk di dalamnya yaitu bercocok tanam, peternakan, perikanan dan juga kehutanan. Petani dalam pengertian yang luas mencakup semua usaha kegiatan yang melibatkan pemanfaatan makhluk hidup (termasuk tanaman, hewan dan mikroba) untuk kepentingan manusia. Dalam arti sempit, petani juga diartikan sebagai kegiatan

sebidang lahan untuk membudidayakan jenis tanaman tertentu, terutama yang bersifat semusim.³⁵

Petani adalah seseorang yang bergerak di bidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman (seperti padi, bunga, buah dan lain-lain), dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain³⁶.

b. Petani dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Dalam Islam, profesi petani sangat dimuliakan karena mereka menghasilkan kebutuhan dasar manusia. Rasulullah SAW bersabda: *"Tidaklah seorang Muslim menanam tanaman, kemudian dimakan oleh manusia, binatang, atau burung, melainkan itu menjadi sedekah baginya."* (HR. Muslim).

Dalam ekonomi Islam, petani memiliki tanggung jawab untuk:

- 1) Mengelola lahan secara amanah.
- 2) Membayar zakat pertanian jika hasil panen mencapai nisab.
- 3) Berkontribusi pada kesejahteraan sosial melalui sedekah dan wakaf.

Kemudian petani akan bertambah apabila dia adalah seorang muslim. Karena dia akan mendapatkan ganjaran dan pahala yang berlimpah dari

³⁵ Oleh Yosia Yigibalom, Juliana Lumintang, and Cornelius J Paat, "Sikap Mental Petani Dalam Usaha Bidang Pertanian Tanaman Pangan Di Desa Jirenne Kabupaten Lanny Jaya Propinsi Papua," *Holistik* 13, no. 2 (2020): 1–18.

³⁶ Winda Rezkian Putra, "Pengaruh Biaya Produksi Terhadap Pendapatan Petani Jagung Desa Benteng Peremba Pinrang (Analisis Ekonomi Islam)", Hal 70, (Institut Agama Islam Parepare, 2022).

aktivitas pertaniannya. Jadi kemuliaan yang dia dapat bukan hanya di dunia ini saja tetapi juga di akhirat³⁷.

Dari Jabir bin Abdullah Rodhiyallohu „Anhu dia bercerita bahwa Rasulullah Shollallohu „Alaihi Wa Sallam bersabda: *“Tidaklah seorang muslim menanam suatu tanaman melainkan apa yang dimakan dari tanaman itu sebagai sedekah baginya, dan apa yang dicuri dari tanaman tersebut sebagai sedekah baginya dan tidaklah kepunyaan seorang itu dikurangi melainkan menjadi sedekah baginya.”* (HR. Imam Muslim).

Menurut Syaikh Al-Utsaimin rohimahulloh hadits tersebut di atas menunjukkan atas banyaknya jalan-jalan kebaikan dan bahwasanya apa-apa yang manusia bisa mengambil manfaat darinya berupa kebaikan maka pelakunya akan mendapat pahala. Baik diniatkan atau tidak diniatkan oleh orang tersebut³⁸.

Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa pekerjaan yang baik adalah pertanian karena dikerjakan dengan tangan sendiri dan juga memberi manfaat pada dirinya sendiri, umat dan kepada binatang dan lain sebagainya. Disamping itu, pertanian juga mampu membawa para petani kepada sikap tawakal, yaitu sikap pasrah diri kepada Allah SWT, karena adanya ikhtiar dan do'a karena manusia diciptakan sebagai khalifah di dunia yang mempunyai peran penting untuk memakmurkan bumi, salah satunya dengan pertanian, karena petani

³⁷ Siti Maesaroh, *“Analisis Kontribusi Usaha Tani Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Produktivitas Tanaman Pangan Berupa Jagung Pada Kelompok Tani Waringin Kencana, Pekon Waringinsari Timur, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu)”*, Hal 32, (Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Intan Lampung, 2022).

³⁸ Risky Aprilian Syahputra, *“Analisis Pemberdayaan Petani Padi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Petani Padi Desa Karang Sari Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)”*, Hal 29, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

menggunakan dan memelihara apa yang ada di bumi dengan sebaik-baiknya maka Allah akan memberikan keberkahan pada manusia tersebut begitu juga sebaliknya³⁹. Imam Syaibani Muhammad Bin Hasan (131-189H/748-804M) dalam bukunya yang berjudul *al-ikhtisab* mengemukakan bahwa pertanian adalah sektor pertama dan terpenting serta paling produktif dari segala usaha ekonomi manusia⁴⁰.

4. Teori Ekonomi Syariah

Pada konteks pengertian ekonomi syariah di Indonesia terkadang istilah ekonomi syariah sering juga digunakan dengan istilah ekonomi Islam. Termasuk penggunaan dua istilah tersebut digunakan pada mata kuliah atau pada program studi di Indonesia. Begitupula dalam penulisan modul ini terkadang istilah yang digunakan adalah ekonomi syariah dan juga ekonomi Islam. Hal ini terjadi karena para pakar ekonomi Islam menjelaskan dengan berbagai macam pendekatan berbeda yang melahirkan dua istilah tersebut. Begitupula antara hubungan Islam dengan syariah sangatlah erat, karena Islam dan syariah tidak bisa dipisahkan. Islam adalah sebuah agama yang memiliki aturan atau syariat untuk seluruh alam dan pemeluknya supaya dapat dijalankan olehnya.⁴¹ Beberapa definisi mengenai istilah ekonomi Islam dapat dijelaskan oleh beberapa ahli di antaranya adalah:

³⁹ Mia Aprilia, “*Pengaruh Biaya Produksi Dan Harga Jual Terhadap Pendapatan Petani Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Petani Jagung Desa Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)*” Hal 33, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

⁴⁰ Dismika Mayang Sari, “*Analisis Program Pemberdayaan Ekonomi Petani Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Desa Suka Nanti Kec. Kedurang Kab. Bengkulu Selatan)*”, Hal 66, (Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021).

⁴¹ Ana Toni Roby, Eka Mega Pertiwi, and Nada El Nadia, “Modul Ekonomi Syariah,” 2020, 228.

- a. Menurut Kursyid Ahmad, bahwa ekonomi Islam adalah upaya secara sistematis dalam menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi dan perilaku individu dan kelompok secara relasional dalam perspektif Islam (Misbach, 2020).
- b. Menurut Muhammad Nejatullah Ash-Shidiq, bahwa ekonomi Islam adalah usaha dan respon cendekiawan muslim dalam menghadapi persoalan ekonomi yang didukung dengan al-Quran, sunnah, akal (ijtihad) dan pengalaman (Misbach, 2020).
- c. Menurut M. Umer Chapra, bahwa ekonomi Islam adalah pengalokasian dan pendistribusian sumber daya yang langka berdasarkan aturan-aturan Islam, dengan tidak memberikan sepenuhnya kebebasan individu, ketidakeimbangan lingkungan dan tanpa peran negara yang sustainabel dalam mendukung pencapaian kebahagiaan hidup (Misbach, 2020).
- d. Menurut Muhammad Abdul Manan, ekonomi Islam adalah sebagai ilmu pengetahuan sosial yang diilhami nilai-nilai syariah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi masyarakat (Misbach, 2020).
- e. Menurut M. Akram Kan, ekonomi Islam adalah penjelasan mengenai pengorganisasian sumber daya berdasarkan partisipasi dan kerja sama yang merupakan dimensi positif dalam rangka untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat yang merupakan dimensi normative (Misbach, 2020).

- f. Menurut Yusuf Qardhawi, pengertian ekonomi syariah adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Esensi system ekonomi ini bertitik tolak dari Allah SWT, tujuan akhirnya adalah Allah SWT dan memanfaatkan sarana yang tidak terlepas dari syariat Allah SWT.
- g. Menurut Monzer Kahf dalam buku *The Islamic Economy* menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner dalam arti kajian ekonomi syariah tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu pendukungnya. Begitupula ekonomi syariah perlu didukung dengan ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai *tool of analysis* seperti matematika, statistic, logika dan usul fiqh (Kahf, 1984).

5. Teori Tas'ir

a. Pengertian Tas'ir

Secara etimologi kata *tas'ir* seakar dengan kata *as-si'r* yang berarti penetapan harga, sedangkan *al-jabary* berarti secara paksa. Dalam fiqh Islam, ada dua istilah yang berbeda yang menyangkut harga suatu barang, yaitu *as'saman* dan *as-si'r*. *As-Saman*, menurut ulama fiqh adalah patokan harga suatu barang dan *as-si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual di pasar. Ulama fiqh juga menyatakan bahwa fluktuasi harga suatu komoditi berkaitan dengan *as-si'r* dan *as-tsaman*

- a) Menurut Imam Ibnu Irfah (Ulama Malikiyah): “*Tas'ir* adalah penetapan harga tertentu untuk barang dagangan yang dilakukan penguasa kepada penjual makanan dipasar dengan sejumlah dirham tertentu”.

- b) Menurut Syaikh Zakaria Al-Ansari (Ulama Syafi'iyah): "Tas'ir adalah perintah wali (penguasa) kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu".
- c) Menurut Imam Syaukani: "Tas'ir adalah intruksi pihak penguasa atau wakilnya atau siapa saja yang mengatur urusan kaum muslimin kepada para pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangannya, kecuali sesuai dengan ketentuan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan kemaslahatan bersama".
- d) Menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani: "Tas'ir adalah perintah penguasa atau wakilnya atau siapa saja yang mengatur urusan kaum muslimin kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu, dan mereka dilarang menambah atas harga itu agar mereka tidak melonjakkan harga, atau mengurangi dari harga itu agar mereka tidak merugikan yang lain. Artinya mereka dilarang menambah dan mengurangi harga itu demi kemaslahatan bersama".⁴²

Menurut Ibnu Qayyim penggolongan tas'ir dibagi kedalam 2 bagian yakni: tas'ir yang zalim yang diharamkan dan tas'ir adil yang dihalalkan. Tas'ir diharamkan apabila mengandung unsur menzalimi manusia dan memaksa mereka dengan cara yang tidak benar agar menjual barang dengan harga yang tidak mereka setuju atau melarang mereka melakukan

⁴² Zullyana Faricha, "Pengawasan Dinas Pertanian Terhadap Penjualan Pupuk Subsidi Melalui Kelompok Tani Di Kabupaten Pidie Dalam Perspektif Tas'ir Al-Jabary" (UPT. Perpustakaan, 2021).

sesuatu yang dibolehkan oleh Allah. Tas'ir dibolehkan bahkan diwajibkan jika mengandung unsur keadilan, misalnya memaksa masyarakat melakukan akad tukar menukar dengan harga normal dan melarang mereka mengambil tambahan dari harga normal

b. Hukum Tas'ir dalam Fiqih Islam

Para Fuqaha terbelah menjadi dua pendapat. Pertama, al-tas'ir hukumnya haram dan ini merupakan pendapat jumhur. Sayyid Sabiq mengutarakan, bahwa pembatasan (penetapan) harga dapat mengakibatkan tersembunyinya barang-barang, hal mana membuat barang menjadi mahal. Meningginya harga berarti menyusahkan orang-orang miskin, dikarenakan daya beli mereka yang menurun.

Sementara orang kaya dapat membeli barang dari pasar gelap yang penuh dengan tipu daya. Kedua, *at-tas'ir* diperbolehkan, akan tetapi pembolehan ini tidak secara mutlak. Menurut Hanafiyah, diperbolehkan tas'ir apabila terjadi kenaikan harga barang, yang mana kenaikannya melewati batas kewajaran. Kedua, *at-tas'ir* diperbolehkan, akan tetapi pembolehan ini tidak secara mutlak. Menurut Hanafiyah, diperbolehkan *tas'ir* apabila terjadi kenaikan harga barang, yang mana kenaikannya melewati batas kewajaran. pembelian dengan harga tertentu, dan pelarangan terhadap mereka untuk menaikkan harga suatu barang. Ibn Taimiyah dalam al-Hisbah menjelaskan pendapat Hanabilah tentang *at-tas'ir* Penguasa tidak boleh menetapkan harga terhadap manusia kecuali apabila berhubungan dengan kepentingan umum.⁴³

⁴³ A Rio Makkulau Wahyu, "Pemikiran Ekonomi Ibnu Qayyim Tentang Konsep Tas'ir," *Diktum*, 2018, 230–63.

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Kesejahteraan petani jagung manis dalam Ekonomi Syariah: Prinsip Keadilan dan keseimbangan (Studi di Desa Padaelo Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang)” untuk memahami lebih jelas tentang penelitian maka dipandang perlu untuk menguraikan pengertian dari judul sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Di samping itu, kerangka konseptual ialah pengertian judul yang memudahkan pembaca untuk memahami isi pembahasan serta dapat menghindari kesalahpahaman. Oleh karena itu, di bawah ini akan di uraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut.

1. Kesejahteraan

Kehidupan yang didambakan oleh semua manusia di dunia ini adalah kesejahteraan baik tinggal di kota maupun yang di desa, Sejahtera lahir dan bathin. Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan sosial, material maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, setiap warga negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi.

Kesejahteraan hidup seseorang pada realitanya memiliki banyak indikator yang dapat diukur. Pengukuran tingkat kesejahteraan seseorang juga sering mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pada tahun 1980-an terjadi perubahan dimana kesejahteraan diukur dari income, tenaga kerja dan hak-hak sipil. Pada tahun 1990-an terjadi perubahan lagi, Mahbub Ul- Haq merumuskan ukuran kesejahteraan dengan Human Development Index (HDI). Dengan HDI, kesejahteraan tidak lagi ditekankan pada aspek ekonomi saja, tetapi juga pada aspek kualitas sosial individu.⁴⁴

⁴⁴ Hadis Studies and Dahliana Sukmasari, “Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al- Qur ’ an At-Tibyan, no. 1 (2020): 1–16.

2. Petani Jagung

Petani jagung adalah individu atau kelompok yang melakukan kegiatan budidaya tanaman jagung mulai dari tahap persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, hingga panen dan pascapanen, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga maupun sebagai sumber penghasilan ekonomi. Petani jagung dapat beroperasi secara tradisional, semi-modern, hingga modern, tergantung pada akses terhadap sumber daya seperti modal, teknologi, benih unggul, serta dukungan kelembagaan seperti penyuluhan dan kelompok tani.

Jagung sebagai komoditas pangan strategis tidak hanya berfungsi sebagai bahan pangan pokok alternatif, tetapi juga sebagai bahan baku pakan ternak dan industri makanan, sehingga peran petani jagung sangat penting dalam menunjang ketahanan pangan dan perekonomian nasional.⁴⁵


3. Ekonomi Syariah

Ekonomi syari'ah (Iqtisad) merupakan suatu tindakan, kegiatan, dan perbuatan mengenai usaha yang bertujuan dan dilaksanakan sesuai prinsip syari'ah. Ekonomi syari'ah dapat diartikan juga sebagai kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-Quran dan hadits yang mengatur urusan perekonomian umat manusia, baik di lembaga masyarakat, sekolah, perkantoran, pondok Pesantren, lembaga akademik Islam dan kegiatan bisnis lainnya. Perkembangan ekonomi yang mencakup banyak hal, baik memberikan dampak positif dan negative, oleh karenanya sistem ekonomi syari'ah yang tumbuh dan berkembang harus dibarengi dengan tujuan yang baik juga.⁴⁶

⁴⁵ Dudi Septiadi and Muhammad Nursan, "Analisis Pendapatan Dan Kelayakan Usahatani Jagung Di Kabupaten Dompu Income and Feasibility Analysis of Corn Farming in Dompu Regency," *Agroteksos* 31, no. 2 (2021): 93–100.

⁴⁶ Yova Dwi Kurniawan Andre Syah Nandra, "Ekonomi Syariah: Definisi, Konsep Dan Manfaat," 2024, 130–39.

D. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Dalam penelitian “Kesejahteraan Petani Jagung Manis Di Desa Padaelo Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang Perspektif Ekonomi Syariah”. Fokus Penelitian tersebut yaitu pada Kesejahteraan Petani Jagung Manis. Dalam penelitian ini di jelaskan beberapa aspek yang dapat di jadikan sebuah kerangka pikir yang bertujuan untuk memudahkan bagi peneliti lain dalam memahami isi penelitian ini dapat di uraikan sebagai berikut.

Penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi petani jagung manis dalam meningkatkan produksi dan mengeksplorasi bagaimana penerapan prinsip ekonomi syariah dapat membantu mereka mencapai kesejahteraan. Dengan memanfaatkan pendekatan ekonomi syariah,

petani dapat menciptakan sistem yang lebih adil, berkelanjutan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan penjelasan, strategi dan implementasi model secara kualitatif. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi didapat setelah melakukan analisis atau penelitian terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian.

Pendekatan kualitatif ini dipilih oleh penulis berdasarkan tujuan penelitian yang ingin mengetahui bagaimana Kesejahteraan Petani Jagung Manis Di Desa Padaelo Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang Perspektif Ekonomi Syariah.

Field research atau penelitian lapangan adalah Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Field research merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan cara terjun langsung ke daerah objek penelitian kemudian dilakukan pengumpulan data dari hasil penelitian lapangan, yang dikumpulkan sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan⁴⁷.

B. Lokasi dan waktu penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun Lokasi Penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian yaitu di Desa Padaelo Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang.

⁴⁷ Abdul Fattah Nasution, “*Metode Penelitian Kualitatif*,” (Bandung: Harva Creative, 2023).

2. Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian dilakukan dalam waktu kurang lebih dua bulan atau lebih disesuaikan dengan kebutuhan penelitian Jagung Manis Di Desa Padaelo Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif artinya data yang berbentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diterima dari berbagai macam teknik pengumpulan data, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi⁴⁸.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan asal subjek yang bisa didapatkan. Apabila dalam penelitian menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut adalah responden yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti⁴⁹. Jika ditinjau berdasarkan sifatnya, sumber data ada dua yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer merupakan data-data utama yang didapatkan dari subjek penelitian secara langsung atau dari tangan pertama. Data primer merupakan data-data yang otentik, objektif dan reliabel yang dapat berupa hasil wawancara dengan subjek langsung⁵⁰. Data primer

⁴⁸ Umar Sidiq, Moh. Miftachul Choiri, "Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan", Journal Of Chemical Information And Modeling, Vol. 53, 2019,

⁴⁹ Dimas Assyakurrohim et al., "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif," Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer 3, no. 01 : 1–9, 2022.

⁵⁰ Elia Ardyan, "Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif", 2023.

didapatkan dari sumbernya, dengan kata lain data ini diperoleh dari penelitian yang bersumber dari petani jagung manis di Desa Padaelo.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh peneliti melalui studi pustaka dan dokumentasi, serta hasil penelitian dan pengolahan yang dilakukan oleh orang lain. Data ini umumnya tersedia dalam bentuk buku-buku di perpustakaan. Dalam konteks ini, data sekunder diperoleh dari:

- 1) Kepustakaan, artikel, dan jurnal, serta internet yang terkait.
- 2) Dokumen yang terkait dengan penelitian⁵¹.

D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Metode yang akan digunakan dalam pengelolaan data dalam penelitian ini mencakup tiga teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan sebuah perilaku yang terlihat serta adanya tujuan yang ingin dicapai. Perilaku yang terlihat dapat berupa sikap yang bisa dilihat langsung oleh mata, dapat didengar, data dihitung dan dapat diukur. Tujuan dari observasi adalah untuk menjabarkan lingkungan yang diamati, kegiatan-kegiatan yang berlangsung serta maksud kejadian berdasarkan perspektif individu yang berperan serta⁵². Metode ini diperlukan untuk melihat mengamati secara langsung dilapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti.

⁵¹ Ifah Rofiqoh and Zulhawati Zulhawati, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Campuran*” (Pustaka Pelajar, 2020).

⁵² Radix Prima Dewi and Siti Nur Hidayah, “*Metode Study Kasus,*” Skripsi, 2019.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode yang diaplikasikan guna mengakumulasi data penelitian. Sederhananya, wawancara (interview) merupakan suatu peristiwa atau suatu proses interaksi antara pewawancara (interviewer) melalui komunikasi langsung. Dalam artian lain, wawancara ialah percakapan tatap muka antara interviewer dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung terkait sebuah peristiwa yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya⁵³. Adapun informan yang akan diwawancarai yaitu “Petani”.

Berdasarkan hasil wawancara, informan dalam penelitian ini terdiri atas petani pemilik lahan dan petani penggarap. Bapak Amiruddin, Fikri Rauzan dan bapak Rudi merupakan petani jagung manis yang memiliki lahan sendiri. Sementara itu, Bapak Abdul Rahman, Bapak Hamid, dan Bapak Imam Wahyudi merupakan petani penggarap yang mengelola lahan milik orang lain dengan sistem bagi hasil.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang cara memperoleh informasinya dari macam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada responden atau disebut dokumentasi. Dokumentasi berkedudukan sebagai sumber data dan dimanfaatkan untuk membuktikan, menafsirkan serta meramalkan tentang suatu kejadian. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen serta

⁵³ Amtai Alaslan, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Depok: Rajawali Pers, 2021).

mengambil gambar yang terkait dengan pembahasan dan permasalahan peneliti.⁵⁴ Adapun dokumentasi para Petani Jagung Manis.

E. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menetapkan keabsahan data pada penelitian ini, maka diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan pada sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan dalam uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif yakni keterpercayaan (credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability) dan kepastian (confirmability). Dengan itu keabsahan data penelitian kualitatif dilakukan dengan membuktikan dan menguji data yang diperoleh.

Adapun teknik Keabsahan data yang digunakan peneliti adalah Triangulasi. Menurut Moleong yang dikutip oleh kusumastuti Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu,⁵⁵ Teknik Tringulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.

Dalam memenuhi keabsahan data penelitian ini calon peneliti menggunakan dua teknik Triangulasi untuk mendapatkan informasi yaitu sebagai berikut:

⁵⁴Sukirman, "*Metode Penelitian Kualitatif*", 2021.

⁵⁵Muhammad Adnan Latief Rukminingsih, Gunawan Adnan, "*Metode Penelitian Pendidikan*" (Erhaka Utama, 2020).

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber yang dimaksud disini adalah membandingkan data yang didapat dari satu sumber dengan sumber lain atau membandingkan minimal tiga sumber yang berbeda untuk memastikan keakuratan dan validitas informasi.

2. Triangulasi metode

Triangulasi Metode, yaitu dengan membandingkan berbagai data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dibandingkan satu sama lainnya agar teruji kebenarannya. Maka calon peneliti akan membandingkan beberapa metode hasil dari Wawancara dan Dokumentasi untuk bisa menarik suatu kesimpulan.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data mencakup berbagai tugas, seperti mengklasifikasikan, mengedit, dan menghitung informasi, yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian.⁵⁶ Analisis data memiliki banyak kegiatan yaitu: mengkategorikan data, menyusun data, menjumlahkan data yang bertujuan untuk mendapat jawaban dari problem penelitian.

Dalam kajian penelitian ini mengaplikasikan teknik analisis deskriptif kualitatif menggunakan pendekatan model analisis data dengan maksud untuk membuat ringkasan data menjadi bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antara problem penelitian bisa dipelajari dan di uji.

⁵⁶ Hamidi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. III; Malang: UNISMUH Malang, 2005), hal.15.

a. Editing

Editing merupakan cara penelitian kembali terhadap catatan-catatan, data-data informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data.

b. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses lanjut setelah data primer dan data sekunder dikumpulkan dan dilakukan dengan memilah data, membuat tema-tema, mengkategorikan, memfokuskan data, membuang, menyusun data dalam suatu cara dan membuat rangkuman-rangkuman dalam satuan analisis, setelah itu baru pemeriksaan data kembali dan mengelompokkannya sesuai dengan masalah yang diteliti. Setelah reduksi dilakukan, maka data yang sesuai dengan tujuan penelitian dideskripsikan dalam bentuk kalimat sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah penelitian⁵⁷.

c. Penyajian data

Penyajian data, Adalah bentuk analisis dimana informasi disampaikan dalam format naratif. Peneliti menyajikan hasilnya melalui deskripsi tekstual, diagram, serta menjelaskan hubungan antar kategori, dengan menyusun informasi tersebut secara berurutan dan sistematis.⁵⁸

d. Kesimpulan

Meskipun kesimpulan telah dijelaskan selama proses reduksi data, hal ini tidak bersifat final dan masih memungkinkan adanya penambahan

⁵⁷ Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan : Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)" 7, no. 1: 2896–2910, 2023.

⁵⁸ Firdaus Hamta, *Metodologi Penelitian Akuntansi, Ed. 1* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hal.104

atau pengurangan.⁵⁹ Pada tahap ini, kesimpulan yang akurat dan faktual diambil berdasarkan data dan bukti yang diperoleh dari lokasi penelitian. Data yang dihasilkan dari wawancara dan observasi disajikan dengan bahasa yang jelas untuk menghindari potensi bias.



⁵⁹ Djam'an satory dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandug: Alfabeta CV, 2017), hal.220.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Desa Padaelo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis, desa ini berada di kawasan yang memiliki kondisi tanah subur dan sangat cocok untuk kegiatan pertanian dan perkebunan, khususnya budidaya jagung manis sebagai komoditas unggulan daerah. Sebagian besar penduduk di Desa Padaelo berprofesi sebagai petani, baik sebagai pemilik lahan maupun penggarap.

Bab ini menguraikan hasil penelitian yang di dapatkan dari lokasi penelitian yakni di Desa Padaelo Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang, Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi guna untuk memperoleh informasi mengenai kesejahteraan petani jagung manis, berdasarkan hasil wawancara, peneliti akan mengklasifikasikan data tersebut menurut para pentane jagung, dengan mengumpulkan data klasifikasi informan Dimana diantaranya yaitu :

1. Kesejahteraan Petani Jagung Manis Di Desa Padaelo Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang

Sejahtera sebagaimana telah dikemukakan dalam (KBBI) adalah aman, sentosa, damai, makmur, dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaan dan sebagainya. Kesejahteraan dapat diartikan sebagai kata atau ungkapan yang menunjuk kepada keadaan yang baik, atau suatu kondisi dimana orang-orang yang terlibat didalamnya berada dalam keadaan sehat, damai dan Makmur.

Beberapa butir pertanyaan yang akan ditanyakan kepada yang bersangkutan berdasarkan rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

a. Bagaimana kondisi ekonomi Bapak/Ibu sebagai petani jagung manis saat ini

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa kondisi ekonomi petani jagung manis di Indonesia, termasuk di Desa Padaelo, masih tergolong rentan. Rendahnya akses terhadap modal, pasar, dan teknologi membuat mereka sulit mencapai kesejahteraan yang berkeadilan.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh para informan dalam penelitian mengenai kesejahteraan petani jagung di Desa Padaelo, dimana salah satu informan yakni Bapak Abdul Rahman Beliau mengatakan bahwa :

“Ya, Terkait dengan kondisi kami sebagai petani jagung manis untuk saat ini bisa dikatakan sangat tragis, kenapa saya katakan begitu Nak, karna lebih banyak keluar dana untuk modal di bandingkan dengan harga jual saat ini, tapi yah kadang ji iyya harga jual melambung tinggi kadang to turun derastis, seperti mi sekarang lagi turun-turunnya harga jagung manis sekarang.”⁶⁰

Pernyataan tersebut juga dikatakan oleh Bapak Amiruddin Yang mengungkapkan bahwa :

“Terus terang saja Nak dih, Saya ini banyak tanggungan ku nak kalau di lihat dari penghasilan yang saya dapatkan nak setiap kali panennya itu terkadang hanya habis untuk membayar tanggungan hutang saya nak, jadi kalau di tanya terkait dengan kesejahteraan dan kondisi ekonomi saat ini, bisa mungkin kita simpulkan sendiri Nak.”⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi petani jagung manis saat ini berada dalam situasi yang kurang menguntungkan dan tergolong belum sejahtera. Hal ini disebabkan oleh tingginya biaya modal produksi yang tidak sebanding dengan harga jual hasil panen yang sering kali tidak stabil. Fluktuasi harga pasar yang sulit diprediksi terkadang naik tajam

⁶⁰ Abdul Rahman, Mattiro Bulu, Kab. Pinrang, Sulsel, Wawancara di Desa Padaelo, 14 Oktober 2025

⁶¹ Amiruddin, Mattiro Bulu, Kab. Pinrang, Sulsel, Wawancara di Desa Padaelo, 9 Oktober 2025

namun lebih sering turun drastis menimbulkan ketidakpastian pendapatan bagi petani.

Selain itu, sebagian besar hasil panen hanya habis untuk membayar tanggungan utang, sehingga tidak menyisakan keuntungan bersih yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Kondisi ini mencerminkan adanya beban finansial yang tinggi serta ketergantungan ekonomi terhadap pasar dan tengkulak.

Dengan demikian, kesejahteraan petani jagung manis masih tergolong rendah karena adanya ketimpangan antara biaya produksi dan pendapatan bersih, rendahnya efisiensi hasil usaha tani, serta belum adanya sistem ekonomi yang mampu menjamin kestabilan dan keadilan bagi petani di tingkat lokal.

b. Apakah penghasilan dari bertani jagung manis sudah mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari?

Setiap manusia pastilah memiliki kebutuhan hidup dan juga dalam menjalankan kehidupan sehari-hari pasti seseorang tersebut akan memiliki rasa menginginkan sesuatu dan ingin mewujudkannya, baik itu kebutuhan primer maupun kebutuhan sekundernya. Kebutuhan primer seperti sandang pangan papan yang memadai sedangkan kebutuhan sekunder seperti kebutuhan pendidikan diperguruan tinggi, memiliki rumah yang sudah berisi lengkap, dan lain sebagainya, dan pengertian tersebut lah yang menurut para petani akan membawa seseorang menjadi sejahtera dalam kehidupannya.

Dari hasil penelitian di temukan bahwa tingkat penghasilan petani jagung manis di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar petani belum mencapai tingkat pendapatan yang mampu sepenuhnya mencukupi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari. Beberapa faktor utama yang memengaruhi hal ini antara lain

fluktuasi harga pasar, tingginya biaya produksi, serta keterbatasan akses terhadap modal.

Seperti yang dirasakan oleh beberapa oleh informan petani jagung di Desa Padaelo yang harus memenuhi semua tanggungan dalam rumah tangganya baik dari kebutuhan keperluan rumah tangga sampai kebutuhan pendidikan anak.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh para informan dalam penelitian mengenai kesejahteraan petani jagung di Desa Padaelo, dimana salah satu informan yakni Bapak Hamid Beliau mengatakan bahwa :

“Sebenarnya kalau masalah cukup tidaknya penghasilan dari bertani ini tidak mencukupi untuk sehari-harian nak, karna saya ini memiliki tanggungan dua anak yang masih sekolah dan satu istri yang harus saya nafkahi.”⁶²

Ungkapan tersebut dipertegas lagi dengan pernyataan dari seorang petani jagung manis yang ada di desa Padaelo yakni Bapak Rudi, Yang mengungkapkan bahwa :

“Begini Nak, Saya itu Alhamdulillah dikasih taggung jawab untuk merawat anak lebih dari empat orang, anak saya ini masih sekolah, makanya biaya yang kami butuhkan cukup besar, untuk keperluan rumah tangga dan untuk biaya sekolah semua anak-anak saya. kalau dilihat saya ini belum sejahtera sampai saat ini, karena saya masih banyak tanggungan sampai-sampai ini anak ku yang pertama dia korbakan masa depannya untuk bantu memenuhi kebutuhan sehari-hari nak.”⁶³

Seperti dari hasil wawancara salah satu petani yang bernama bapak Fikri Rauzan, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau saya terkait dengan pendapatan ku dari Bertani apakah mencukupi atau tidak, kalau untuk saat ini sangat

⁶² Hamid, Mattiro Bulu, Kab. Pinrang, Sulsel, Wawancara di Desa Padaelo, 20 September 2025

⁶³ Rudi, Mattiro Bulu, Kab. Pinrang, Sulsel, Wawancara di Desa Padaelo, 11 September 2025

berkecukupan karena tidak ada tanggungan/istri dan belum adapi juga keterununan kan jadi untuk kebutuhan sehari-hari alhamdulillah tercukupiji.”⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, dapat disimpulkan bahwa kondisi kesejahteraan petani jagung manis di Desa Padaelo menunjukkan perbedaan yang cukup mencolok antara satu dengan lainnya. Sebagian besar informan menyatakan bahwa penghasilan dari bertani jagung manis belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, terutama bagi mereka yang memiliki banyak tanggungan. Salah satu informan mengungkapkan bahwa ia memiliki dua anak yang masih sekolah dan seorang istri yang harus dinafkahi, sehingga hasil panen yang diperoleh sering kali belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga.

Informan lain juga menuturkan bahwa ia memiliki lebih dari empat anak yang masih memerlukan biaya besar untuk kebutuhan hidup dan pendidikan. Kondisi tersebut menyebabkan beban ekonomi semakin berat, bahkan anak tertua terpaksa harus mengorbankan masa pendidikannya untuk membantu orang tuanya mencari penghasilan tambahan guna memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan petani yang memiliki banyak tanggungan masih tergolong rendah, karena pendapatan dari hasil bertani belum sebanding dengan kebutuhan keluarga yang besar.

Namun, terdapat pula informan yang menyampaikan kondisi yang berbeda. Ia menyatakan bahwa pendapatannya dari bertani jagung manis saat ini sudah mencukupi untuk kebutuhan sehari-

hari, karena belum memiliki tanggungan keluarga maupun anak. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan petani jagung manis sangat dipengaruhi oleh jumlah tanggungan keluarga dan kebutuhan rumah tangga masing-masing, sehingga meskipun bekerja di sektor yang sama, kondisi ekonomi antarpetani dapat berbeda-beda.

2. Strategi Peningkatan Kesejahteraan Petani Jagung Manis.

Pada bagian ini, peneliti akan membahas secara mendalam mengenai strategi yang diterapkan oleh petani jagung manis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup mereka, khususnya di Desa Padaelo, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang. Pembahasan ini bertujuan untuk menguraikan berbagai langkah, kebijakan, serta inisiatif yang dilakukan oleh petani, baik secara individu maupun kolektif, dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial yang memengaruhi kesejahteraan mereka.

Analisis yang disajikan dalam subbagian ini didasarkan pada hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi yang diperoleh selama proses penelitian. Melalui pendekatan ekonomi syariah, peneliti berupaya memahami bagaimana prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan diterapkan dalam strategi peningkatan kesejahteraan tersebut. Dengan demikian, bagian ini tidak hanya menguraikan strategi yang bersifat praktis, tetapi juga meninjau relevansinya terhadap nilai-nilai Islam yang menjadi landasan kehidupan masyarakat tani di wilayah penelitian

Beberapa butir pertanyaan yang akan ditanyakan kepada yang bersangkutan berdasarkan rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

a. **Apa langkah-langkah yang dilakukan oleh petani untuk meningkatkan hasil produksi jagung manis?**

Langkah-langkah yang dilakukan oleh petani untuk meningkatkan hasil produksi jagung manis sangat beragam dan dapat meliputi penerapan teknologi budidaya modern, pemilihan varietas yang unggul, serta pengelolaan sumber daya yang lebih efisien. Salah satu langkah yang fundamental adalah pemilihan varietas jagung yang memiliki ketahanan terhadap hama dan penyakit, seperti penggunaan varietas unggul yang terbukti lebih produktif dibandingkan varietas lokal. Di antaranya adalah varietas hibrida yang dapat memberikan hasil yang lebih tinggi pada kondisi lingkungan tertentu.

Di samping itu, petani juga perlu mengoptimalkan penggunaan input produksi, seperti pupuk dan pestisida. Penelitian menunjukkan bahwa banyak petani masih belum efisien dalam penggunaan input, yang berdampak langsung pada produktivitas. Oleh karena itu, sangat penting bagi petani untuk memahami kombinasi terbaik dari berbagai faktor produksi yang mereka gunakan, termasuk tenaga kerja dan alat berat, guna mencapai efisiensi maksimum dalam proses pertanian mereka.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh para informan dalam penelitian mengenai kesejahteraan petani jagung di Desa Padaelo, dimana salah satu informan yakni Bapak Abdul Rahman Beliau mengatakan bahwa:

“Pertama-tama kami memilih bibit yang unggul dan tahan terhadap penyakit, biasanya kami beli di toko pertanian yang sudah direkomendasikan oleh penyuluh. Kami juga memperhatikan jarak tanam supaya tanaman tidak terlalu rapat, agar jagung tumbuh lebih besar. Selain itu, kami rajin

melakukan pemupukan berimbang, memakai pupuk kandang dan pupuk kimia sesuai anjuran.”⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa dalam upaya menanam jagung yang optimal, beberapa langkah penting harus diikuti: pemilihan bibit unggul yang tahan terhadap penyakit dari toko pertanian yang direkomendasikan, penentuan jarak tanam yang tepat untuk memberikan ruang pertumbuhan yang cukup bagi tanaman, serta pelaksanaan pemupukan yang berimbang dengan memadukan pupuk kandang dan pupuk kimia sesuai dengan anjuran yang diberikan. Langkah-langkah ini menunjukkan pendekatan yang komprehensif dan sistematis dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kesehatan tanaman jagung.

Dengan demikian, praktik pertanian yang baik sangat bergantung pada pemilihan bibit yang sesuai, tata cara penanaman yang tepat, serta pemupukan yang efektif, yang keseluruhannya berkontribusi terhadap keberhasilan hasil panen.

Kemudian dari hasil wawancara salah satu petani yang bernama Amiruddin, beliau mengatakan bahwa:

“Terkait dengan pengelolaan lahan, sebelum kami melakukan penanaman, lahan kami bajak dua kali supaya tanahnya gembur. Kami juga buat saluran air di sekitar lahan agar tidak tergenang saat hujan. Setelah itu baru tanam benih. Kalau perawatan rutin seperti penyiangan rumput dan penyemprotan hama, itu kami lakukan setiap minggu.”⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas di atas menekankan pentingnya pengelolaan lahan yang efektif untuk meningkatkan hasil panen jagung. Ia menjelaskan bahwa pengolahan tanah yang

⁶⁵ Abdul Rahman, Mattiro Bulu, Kab. Pinrang, Sulsel, Wawancara di Desa Padaelo, 14 Oktober 2025

⁶⁶ Amiruddin, Mattiro Bulu, Kab. Pinrang, Sulsel, Wawancara di Desa Padaelo, 9 Oktober 2025

baik, termasuk pembajakan dua kali dan pembuatan saluran air, sangat berpengaruh terhadap kesuburan tanah dan kesehatan tanaman. Perawatan rutin seperti penyiangan dan penyemprotan hama secara berkala juga merupakan bagian integral dari proses budidaya yang berhasil.

Hal ini menunjukkan bagaimana teknik-teknik dasar dalam pengelolaan lahan dapat berkontribusi signifikan terhadap hasil pertanian.

b. Apakah Bapak/Ibu pernah menerapkan teknik baru (misalnya pupuk organik, pola tanam modern)?

Di Desa Padaelo, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, penerapan teknik baru dalam pertanian, seperti penggunaan pupuk organik dan pola tanam modern, telah diperkenalkan melalui program penyuluhan dan kelompok tani. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian serta kesejahteraan petani di wilayah tersebut.

Kelompok tani di Desa Padaelo, selain menjadi tempat bertukar informasi dan pengalaman, juga sering mendapat pelatihan dari penyuluh pertanian untuk lebih memahami teknik baru yang dapat diterapkan di lahan mereka. Hal ini termasuk pelatihan tentang penggunaan pestisida nabati dan pemupukan yang efektif, yang diharapkan dapat meningkatkan hasil pertanian dan mendukung kesejahteraan petani.

Dengan menerapkan teknik-teknik baru dan dukungan dari kelompok tani serta penyuluh pertanian, petani di Desa Padaelo berpotensi untuk meningkatkan tidak hanya produktivitas pertanian, tetapi juga kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Kesadaran akan

pentingnya inovasi dan peningkatan keterampilan melalui penyuluhan merupakan faktor kunci dalam meningkatkan keberhasilan pertanian lokal di daerah tersebut.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh para informan dalam penelitian mengenai kesejahteraan petani jagung di Desa Padaelo, dimana salah satu informan yakni Bapak Hamid Beliau mengatakan bahwa :

“Kami belum pernah pakai pupuk organik atau cara tanam baru. Dari dulu sudah biasa pakai pupuk kimia seperti urea dan NPK. Cara lama ini sudah kami pahami, hasilnya juga lumayan. Kalau ganti teknik, kami belum tahu pasti hasilnya seperti apa.”⁶⁷

Pernyataan serupa disampaikan oleh Rudi yang mengatakan:

“Pernah dengar soal pupuk organik dan cara tanam modern, tapi kami belum coba. Soalnya butuh waktu dan tenaga lebih. Kami ini cuma petani kecil, jadi kalau ada perubahan takutnya malah rugi kalau hasilnya tidak sesuai harapan.”⁶⁸

Selain itu, bapak Fikri Rauzan menambahkan bahwa keterbatasan pengetahuan dan modal menjadi alasan utama mereka belum berani mencoba Teknik baru :

“Kalau mau pakai teknik baru itu kan perlu belajar dulu. Kami jarang ada penyuluhan atau pendampingan. Lagipula pupuk organik yang bagus juga susah didapat di sini, jadi kami tetap pakai cara lama saja.”⁶⁹

Meskipun demikian, beberapa petani menyatakan bahwa mereka tidak menolak perubahan, hanya saja memerlukan bukti nyata dan pendampingan langsung dari pihak yang paham akan soal Teknik

⁶⁷ Hamid, Mattiro Bulu, Kab. Pinrang, Sulsel, Wawancara di Desa Padaelo, 20 September 2025

⁶⁸ Rudi, Mattiro Bulu, Kab. Pinrang, Sulsel, Wawancara di Desa Padaelo, 11 September 2025

⁶⁹ Fikri Rauzan, Mattiro Bulu, Kab. Pinrang, Sulsel, Wawancara di Desa Padaelo, 16 September

tersebut, Seperti yang di sampaikan oleh Bapak Imam Wahyudi, dia menyatakan bahwa :

“Kalau memang sudah terbukti bagus dan ada yang bantu ajarkan kami, pastinya kami mau mencobanya. Tapi yah selama ini belum pi ada yang datang langsung kasih contoh, jadi yah kalua sekarang masih pake cara lama saja dulu sampainya ada berikan kami arahan langsung”⁷⁰

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Petani Jagung Manis di Desa Padaelo Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang masih mempertahankan metedo tradisioanal dalam proses budidaya jagung manis. Hal ini disebabkan karna factor kebiasaan mereka dan kurangnya pelatihan serta pertimbangan ekonomi. Petani menilai bahwa cara lama sudah memberikan jasil yang cukup stabil tanpa memerluka biaya tambahan.

3. Penerapan Prinsip Keadilan dan Keseimbangan dalam Ekonomi Syariah

Pada subbagian ini, peneliti akan membahas mengenai penerapan prinsip keadilan (*al-‘adl*) dan keseimbangan (*al-tawazun*) dalam konteks ekonomi syariah, khususnya sebagaimana tercermin dalam aktivitas ekonomi masyarakat petani jagung manis di Desa Padaelo, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang. Pembahasan ini berfokus pada bagaimana nilai-nilai keadilan dan keseimbangan diwujudkan dalam kehidupan ekonomi sehari-hari, baik dalam hal pembagian hasil, kerja sama, maupun pengelolaan sumber daya yang berlandaskan pada ajaran Islam.

Analisis dalam bagian ini didasarkan pada temuan lapangan yang diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap petani jagung manis.

⁷⁰ Imam Wahyudi, Mattiro Bulu, Kab. Pinrang, Sulsel, Wawancara di Desa Padaelo, 4 Agustus 2025

Dengan menggunakan perspektif ekonomi syariah, peneliti berusaha menelusuri sejauh mana prinsip keadilan dan keseimbangan telah diterapkan, serta faktor-faktor yang mendukung atau menghambat penerapannya

Beberapa butir pertanyaan yang akan ditanyakan kepada yang bersangkutan berdasarkan rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. **Menurut Bapak/Ibu, apakah sistem kerja dan bagi hasil di sini sudah adil bagi semua pihak?**

Sistem kerja dan bagi hasil di Desa Padaelo, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang adalah elemen penting dalam mendukung kesejahteraan petani. Untuk menilai apakah sistem ini sudah adil, perlu dilihat dari beberapa aspek, seperti partisipasi petani, transparansi dalam pembagian hasil, serta keseimbangan manfaat antara petani dan pihak yang terlibat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para petani jagung manis di Desa Padaelo, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, diperoleh gambaran bahwa sebagian besar petani menganggap sistem kerja dan bagi hasil yang diterapkan selama ini sudah cukup adil, meskipun masih terdapat beberapa kendala kecil yang dirasakan oleh sebagian pihak.

Seperti yang di ungkapkan oleh bapak Amiruddin selaku petani jagung dan sekaligus pemilik lahan, Menyatakan bahwa :

“Kalau saya nak terkait dengan sistem bagi hasil yang selama ini dipakai sudah adil. Biasanya kalau yang kerja di lahan orang, hasilnya dibagi dua setelah dikurangi biaya pupuk dan

bibit. Kami sama-sama tahu perhitungannya dari awal, jadi tidak ada yang merasa dirugikan.”⁷¹

Hal tersebut dipertegas oleh bapak Abdul Rahman, salah satu seorang petani penggarap lahan jagung manis, Menyampaikan bahwa :

“Kalau disini, bagi hasilnya sudah adil karna dari hasil panennya dibagi 50:50 antara pemilik lahan dan penggarap, Tapi kalau pemilik lahan yang tanggung semua biayanya mulai dari pembibitan sampai pupuk-pupuk yang digunakan, maka kami dapat 1/3. Tapi wajar toh karna yang punya lahan keluarkan juga modal besar. Jadi yah menurutku nak adil.”⁷²

Namun, ada juga petani yang menilai bahwa sistem bagi hasil sepenuhnya belum adil terutama Ketika terjadi harga jual jagung turun drastis atau hasil panen tidak sesuai dengan apa yang di harapkan. Seperti yang di sampaikan oleh salah satu informan yakni bapak Hamid yang mengungkapkan bahwa :

“kalua gagal panen, biasanya kita rugi nak karna biaya tenaga tetap keluar terus hasilnya sedikit apa lagi semisal harga jual jagung turun derasti aslinya rugi mi disitu nak. Jadi toh biasanya kami ini selaku penggarap merasa kurang adil kalau kerugian tidak di bagi rata juga”⁷³

Sementara itu, Bapak Imam Wahyudi selaku penggarap menekankan bahwa pentingnya ada musyawarah antara pemilik lahan dan penggarap sebelum memulai penanaman :

“Yang paling penting itu sebelum ki menggarap itu harus ada kesepakatan di awal, kalau sudah mi disepakati dan sama-sama Ridha, Insyaallah adil.”⁷⁴

⁷¹ Amiruddin, Mattiro Bulu, Kab. Pinrang, Sulsel, Wawancara di Desa Padaelo, 9 Oktober 2025

⁷² Abdul Rahman, Mattiro Bulu, Kab. Pinrang, Sulsel, Wawancara di Desa Padaelo, 14 Oktober

2025

⁷³ Hamid, Mattiro Bulu, Kab. Pinrang, Sulsel, Wawancara di Desa Padaelo, 20 September 2025

⁷⁴ Imam Wahyudi, Mattiro Bulu, Kab. Pinrang, Sulsel, Wawancara di Desa Padaelo, 4 Agustus

2025

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa rasa keadilan dalam sistem kerja bagi hasil antara penggarap dan pemilik lahan di Desa Padaelo sangat dipengaruhi oleh adanya kesepakatan, keterbukaan, dan rasa saling percaya. Selama kesepakatan dijalankan dengan jujur dan proposional, para petani menilai sistem yang berlaku sudah sesuai dengan prinsip keadilan. Hal ini juga dijelaskan oleh penelitian yang dilakukan oleh Dian Reski Pangestu mengenai praktik ekonomi masyarakat dalam perspektif ekonomi syariah menegaskan bahwa analisis terhadap aktivitas ekonomi tidak dapat dilepaskan dari prinsip keadilan dan keseimbangan risiko antar pelaku ekonomi. Temuan tersebut relevan dengan penelitian ini, khususnya dalam menganalisis praktik bagi hasil antara pemilik lahan dan petani jagung manis, di mana kesejahteraan tidak hanya dipahami sebagai peningkatan pendapatan, tetapi juga sebagai terciptanya keadilan ekonomi sesuai prinsip syariah.⁷⁵

keadilan dalam hubungan kerja di sector pertanian sangatlah bergantung pada kesepakatan awal dan transparansi dalam pembagian hasil. Prinsip keadilan dalam sistem bagi hasil mencerminkan nilai-nilai ekonomi islam yang menekankan *Ridha Bi-Al-Ridha* (saling kerelaan) dan juga menghindari atau menjauhi praktik kerja yang merugikan salah pihak.

Hal ini juga dijelaskan dalam Penelitian oleh Aliem Fasih tentang praktik kerja sama dan pembagian hasil dalam perekonomian masyarakat menegaskan bahwa keadilan distribusi hasil usaha merupakan fondasi utama untuk mencapai kesejahteraan yang adil sesuai prinsip ekonomi syariah. Temuan konseptual ini relevan dengan

⁷⁵ Dian Reski Pangestu, *Analisis Praktik Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Syariah* (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Parepare, 2021), hlm. 47

penelitian ini, khususnya pada aspek distribusi hasil usaha antara pemilik lahan dan petani jagung manis, di mana distribusi perlu dianalisis tidak hanya secara kuantitatif tetapi juga dari segi keseimbangan kontribusi, pembagian risiko, dan keadilan ekonomi menurut norma syariah.⁷⁶

Dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil yang terjadi di Desa Padaelo, Secara umum sudah mencerminkan asa keadilan dan kesepakatan Bersama, walaupun terkadang terdapat ruang perbaikan agar risiko dan keuntungan dapat lebih proposional di masa mendatang.

b. Apakah dalam transaksi jual beli jagung manis terdapat prinsip kejujuran dan keterbukaan harga?

Dalam transaksi jual beli jagung manis di Desa Padaelo, Kecamatan Mattiro Bulu, prinsip kejujuran dan keterbukaan harga merupakan aspek penting yang harus diterapkan untuk menciptakan kepercayaan antara penjual dan pembeli. Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang transaksi jual beli tradisional, elemen kejujuran sering kali tergantung pada hubungan sosial antara petani dan pembeli, serta pemahaman mereka akan nilai produk yang dijual. Implementasi prinsip-prinsip yang sesuai dengan hukum dan etika bisnis Islam, termasuk kejujuran dan keterbukaan, sangat penting untuk memastikan bahwa transaksi berlangsung dengan adil dan tidak merugikan pihak mana pun.

Kejujuran dalam transaksi dapat terlihat dari penentuan harga jagung manis yang dilakukan secara terbuka dan berdasarkan

⁷⁶ Aliem Fasih, *Analisis Distribusi Hasil dalam Praktik Kerja Sama Ekonomi Masyarakat Perspektif Ekonomi Syariah* hal. 45, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Parepare, 2020).

kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam konteks ini, penjual diharapkan memberikan informasi yang jelas mengenai kualitas dan harga jagung, dan pembeli dapat mengajukan pertanyaan atau menawar dengan cara yang wajar.

Seperti yang di ungkapkan oleh bapak Rudi selaku petani jagung, Menyatakan bahwa :

“Alhamdulillah, prinsip kejujuran dan penetapan harga sudah transparan”.⁷⁷

Hal tersebut dipertegas oleh bapak Imam Wahyudi, menyatakan bahwa:

“Penetapan harganya terbuka, karena sebelum diambil penjual harganya sudah ditentukan”.⁷⁸

c. Apakah ada praktik riba (bunga) dalam pinjaman modal pertanian?

Praktik riba, atau bunga, dalam pinjaman modal untuk pertanian jagung manis di Desa Padaelo, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang dapat terjadi, terutama dalam sistem pinjaman yang melibatkan rentenir atau lembaga keuangan yang tidak transparan. Di beberapa daerah, praktik peminjaman yang mengenakan bunga atau biaya tinggi sering kali dilakukan oleh rentenir.

Kondisi di Desa Padaelo mungkin bervariasi tergantung pada akses petani terhadap lembaga keuangan yang lebih kredibel, serta pengetahuan masyarakat tentang alternatif pembiayaan yang bebas riba. Jika mayoritas pinjaman yang digunakan oleh para petani

⁷⁷ Rudi, Mattiro Bulu, Kab. Pinrang, Sulsel, Wawancara di Desa Padaelo, 11 September 2025.

⁷⁸ Imam Wahyudi, Mattiro Bulu, Kab. Pinrang, Sulsel, Wawancara di Desa Padaelo, 04 Agustus

merupakan bentuk pinjaman dari rentenir, maka besar kemungkinan adanya praktik riba dalam sistem pinjaman modal mereka. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran petani mengenai risiko pinjaman berbasis bunga, serta menyediakan akses kepada lembaga pinjaman yang lebih adil dan transparan.

Seperti yang di ungkapkan oleh bapak Fikri Rauzan selaku petani jagung, Menyatakan bahwa :

“Tidak ada praktik Riba, karena tidak menerapkan pinjaman Modal”.⁷⁹

Namun berbeda menurut bapak Imam Wahyudi, meyakini bahwa:

“Ada Praktik Riba, biasanya terdapat pada harga pupuk yang dinaikkan kalau dipinjam”.⁸⁰

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian di Desa Padaelo dengan beberapa para Informan. Dari hasil penelitian tersebut ada beberapa hasil yang perlu dibahas dalam pembahasan ini yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian diantaranya yakni:

1. Tingkat Kesejahteraan Petani Jagung Manis Di Desa Padaelo Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang

Kesejahteraan petani merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan sektor pertanian di tingkat daerah. Dalam konteks Desa Padaelo, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, sebagian besar

⁷⁹ Fikri Rauzan, Mattiro Bulu, Kab. Pinrang, Sulsel, Wawancara di Desa Padaelo, 16 September 2025

⁸⁰ Imam Wahyudi, Mattiro Bulu, Kab. Pinrang, Sulsel, Wawancara di Desa Padaelo, 4 Agustus 2025

masyarakat berprofesi sebagai petani jagung manis, baik sebagai pemilik lahan maupun penggarap. Oleh karena itu, tingkat kesejahteraan petani jagung manis dapat menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara umum di wilayah tersebut.

Dalam arti luas kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga memperoleh kehidupan yang aman dan tentram secara lahiriah maupun batiniah. Kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok. Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam adalah kesejahteraan secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan secara material maupun secara spiritual.⁸¹

Kesejahteraan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan hidup seseorang atau keluarga, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun spiritual. Dalam konteks petani jagung manis di Desa Padaelo, kesejahteraan dapat dilihat dari kemampuan petani dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, serta akses terhadap fasilitas sosial dan ekonomi. Penilaian tingkat kesejahteraan petani dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa indikator seperti tingkat pendapatan, kondisi perumahan, kepemilikan aset, konsumsi rumah tangga, serta akses terhadap pendidikan dan kesehatan.

Tingkat kesejahteraan petani jagung manis di Desa Padaelo, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, dipengaruhi oleh berbagai aspek ekonomi dan sosial yang dapat dianalisis berdasarkan literatur yang ada. Dalam konteks ini, kesejahteraan petani sering kali diukur melalui pendapatan yang dihasilkan dari usaha tani, akses terhadap teknologi dan pelatihan, serta dukungan dari pemerintah.

⁸¹ Aprilian Syahputra Risky, “*Analisis Pemberdayaan Petani Padi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam*” (UIN Raden Intan Lampung, 2020).

Dari hasil penellitian dilapangan penellitian berhasil menemukan beberapa data yang berkaitan dengan rumusan msalah pertama dimana para petani jagung di Desa Padaelo berpendapatan bahwa sejahtera itu ketika seseorang sudah bisa memenuhi semua kebutuhan rumah tangganya dan sudah tercapai apa yang dia inginkan. Dan menurut meraka juga bahwa jika seseorang masih memiliki tanggungan hutang yang dimana mereka harus dibayarkan setiap kali panen maka orang tersebut belum bisa dikatakan Makmur atau sejahtera.⁸²

Berdasarkan hasil wawancara dengan 20 responden petani jagung manis, mayoritas petani berusia antara 35–55 tahun dan memiliki tanggungan keluarga 3–5 orang. Rata-rata luas lahan yang digarap berkisar 0,5–1 hektar. Sumber utama pendapatan mereka berasal dari penjualan hasil panen jagung manis, sedangkan sebagian kecil memiliki pekerjaan tambahan seperti buruh tani atau usaha kecil rumah tangga.

Petani umumnya melakukan dua hingga tiga kali musim tanam dalam setahun. Produktivitas rata-rata mencapai 7–9 ton per hektar dengan harga jual rata-rata Rp 4.000–Rp 5.000 per kilogram pada musim normal. Namun, saat terjadi panen raya, harga dapat turun hingga Rp 2.500 per kilogram. Kondisi fluktuatif inilah yang sangat memengaruhi pendapatan dan tingkat kesejahteraan petani.

Berdasarkan hasil survei di Desa Padaelo, rata-rata petani jagung manis memiliki luas lahan antara 0,5-1 hektar, dengan rata-rata produksi sebesar $\pm X$ kg per musim (Anda gantikan dengan angka Anda). Dari hasil penjualan jagung manis dan pendapatan tambahan (misalnya buruh tani, usaha sampingan), rata-rata pendapatan rumah tangga petani dalam setahun diperkirakan sebesar Rp 20 juta. Angka ini jika dibandingkan dengan studi di Kabupaten Gowa, dimana pendapatan rata-rata petani

⁸² Desa Padaelo, Data Primer yang dikelola.

jagung manis sebesar Rp 2.120.892 per petani dan Rp 6.594.591 per hektar per musim tanam.⁸³

Jika dibandingkan dengan standar kebutuhan hidup layak (SKHL) Kabupaten Pinrang tahun 2024 sebesar sekitar Rp 2,3 juta per kapita per bulan (BPS Pinrang, 2024), maka sebagian besar petani jagung manis masih berada pada kategori cukup tetapi belum sejahtera penuh. Pendapatan mereka masih tergolong rendah apabila dibandingkan dengan kebutuhan dasar rumah tangga modern seperti pendidikan, kesehatan, dan biaya sosial lainnya.⁸⁴

Dari perbandingan ini, pendapatan petani jagung manis di Desa Padaelo dapat dikatakan lebih tinggi/sedikit di atas/sama di bawah (sesuaikan) dibandingkan beberapa daerah penelitian lain, namun tetap perlu dicermati faktor-pengeluaran, fluktuasi harga, dan biaya produksi yang mengurangi margin bersih.

Fluktuasi harga jual jagung manis dan biaya input yang relatif tinggi menjadi hambatan utama. Sebagai contoh, penelitian di Jorong Bukit Harapan, Kabupaten Pasaman Barat menunjukkan bahwa perubahan harga jagung secara langsung mempengaruhi kesejahteraan ekonomi petani.⁸⁵

Dengan demikian, meskipun pendapatan nominal petani di Desa Padaelo cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, tingkat kestabilan dan margin bersihnya masih belum cukup untuk mengangkat petani ke kategori kesejahteraan yang lebih tinggi.

Dalam aspek pemenuhan kebutuhan rumah tangga, hasil lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar petani telah mampu memenuhi kebutuhan

⁸³ Muhammad Siddik, Rasmeidah Rasyid, and Tsalis Kurniawan Husain, "Analisis Pendapatan Dan Risiko Produksi Usahatani Jagung Manis," *Agricentra: Jurnal Sains Agribisnis* 1, no. 1 (2025): 1–6.

⁸⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang. (2024). *Kabupaten Pinrang Dalam Angka 2024* https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://pinrangkab.bps.o.id/publication/2024/02/28/770b21210552a34cd013a898/kabupaten-pinrang-dalam-angka-2024.html&ved=2ahUKEwj6_i7n8yQAxWT4zgGHRsbO4EQFnoECBgQAQ&usq=AOvVaw3LOC3zZEvDfVKV-3Bnyd6a

⁸⁵ Novera Martilova et al., "Dampak Perubahan Harga Jual Jagung Pada Kesejahteraan Ekonomi Petani" 9 (2025): 31211–20.

pangan dan sandang sehari-hari, serta memiliki papan (rumah permanen atau semi-permanen). Namun, akses terhadap kebutuhan sekunder seperti pendidikan lanjut anak-anak, kesehatan swadana (pengobatan di rumah sakit swasta) dan investasi produktif masih terbatas.

Ketika aset produktif terbatas, potensi peningkatan produktivitas maupun ekspansi usaha tani menjadi terhambat. Padahal, penelitian di Kabupaten Takalar menunjukkan bahwa usahatani jagung manis memiliki pendapatan bersih yang relatif baik apabila luas lahan dan penggunaan teknologi mendukung.⁸⁶

Dengan demikian, walaupun Desa Padaelo menunjukkan kondisi yang cukup baik dalam pemenuhan kebutuhan primer, dari perspektif aset dan peluang pengembangan usaha, petani jagung manis masih berada pada posisi yang cukup tetapi belum optimal dalam upaya menuju kesejahteraan yang lebih tinggi.

Berdasarkan analisis di atas, tingkat kesejahteraan petani jagung manis di Desa Padaelo dapat dikategorikan sebagai cukup (artinya: sudah mampu memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga dan memiliki aset minimal), akan tetapi belum mencapai tingkat sejahtera penuh atau “mandiri” dalam arti mampu mengatasi fluktuasi, meningkatkan produktivitas secara signifikan, melakukan investasi untuk pengembangan usaha, dan menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik untuk keluarga.

Gambaran ini sejalan dengan kajian kritis bahwa indikator seperti Nilai Tukar Petani (NTP) saja tidak cukup untuk menggambarkan kesejahteraan petani secara menyeluruh.⁸⁷ Dengan demikian, untuk mencapai tahap kesejahteraan yang lebih tinggi, diperlukan intervensi dalam teknologi, akses pasar, diversifikasi pendapatan, dan penguatan kelembagaan petani.

⁸⁶ Sri Rahayu, Andi Rahayu Anwar, and Muh Arifin Fattah, “Analisis Perbandingan Pendapatan Usahatani Jagung Manis Dan Jagung Pulut Di Desa Lassang Barat Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar,” *AgriMu* 5, no. 1 (2025).

⁸⁷ Adang Agustian, “Kajian Kritis Pengukuran Kesejahteraan Petani Melalui Metode Nilai Tukar Petani Dan Indeks Kesejahteraan Petani,” *Jurnal Perencanaan Pembangunan Pertanian* 2, no. 1 (2025): 44–60.

2. Strategi Peningkatan Kesejahteraan Petani Jagung Manis.

Berdasarkan hasil analisis data lapangan di Desa Padaelo dan didukung oleh literatur terkait, terdapat beberapa strategi yang dapat direkomendasikan untuk meningkatkan kesejahteraan petani jagung manis di wilayah tersebut. Salah satu strategi utama adalah meningkatkan produktivitas usahatani jagung manis melalui penerapan teknologi yang tepat guna dan efisiensi produksi. Penggunaan benih unggul jagung manis yang memiliki genetika baik dan adaptif terhadap kondisi lokal menjadi langkah penting sebagaimana dijelaskan dalam penelitian tentang program pemuliaan varietas jagung manis di Indonesia.⁸⁸

Selain itu, penggunaan alat mekanisasi sederhana atau bantuan alsintan (alat mesin pertanian) — seperti alat pemipil jagung mekanis di Kabupaten Gowa — terbukti membantu efisiensi petani jagung dalam menghemat waktu dan tenaga kerja.⁸⁹ Pelatihan teknis budidaya jagung manis, seperti pengaturan jarak tanam, pemupukan, dan pengendalian hama atau penyakit, juga dapat meningkatkan kompetensi petani sebagaimana hasil penelitian yang menunjukkan peningkatan pengetahuan petani setelah pelaksanaan penyuluhan.

Optimalisasi musim tanam, pengairan, dan manajemen lahan agar hasil per hektar meningkat sejalan dengan strategi pengembangan usahatani jagung di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.⁹⁰ Dengan diterapkannya strategi ini di Desa Padaelo, diharapkan produktivitas lahan meningkat, biaya produksi dapat ditekan, dan margin keuntungan petani membaik — yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan.

Selain peningkatan produktivitas, penguatan akses pasar dan penciptaan nilai tambah produk juga menjadi strategi penting. Petani jagung manis di Desa

⁸⁸ Reza Prakoso Dwi Julianto, Arifin Noor Sugiharto, and Erik Priyo Santoso, “Peningkatan Peran Petani Dalam Pengembangan Varietas Jagung Manis (*Zea Mays* L. *Saccharata*) Melalui Program Participatory Breeding,” *JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia)* 1, no. 1 (2017): 34–42.

⁸⁹ Sattar Yunus, Kasnaeny Karim, and Zulkifli Zulkifli, “PKM Penggunaan Alat Pemipil Jagung Mekanis Untuk Peningkatan Produktivitas Petani Jagung Di Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa,” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara* 4, no. 4 (2023): 3240–45.

⁹⁰ Andi Nuddin and Rahmat Mahadir, “Strategi Pengembangan Usahatani Jagung Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang,” *Jurnal Ilmiah Ecosystem* 21, no. 1 (2021): 108–19.

Padaelo perlu menjalin kerja sama dengan pengolahan hasil pertanian agar tidak hanya menjual produk mentah kepada tengkulak. Sebuah studi di Kalimantan menunjukkan bahwa pemberdayaan wanita tani jagung manis melalui peningkatan nilai tambah produk dapat menambah penghasilan rumah tangga secara signifikan.⁹¹

Pembentukan kelembagaan kelompok tani atau koperasi juga sangat dibutuhkan agar petani memiliki posisi tawar (bargaining power) yang lebih kuat dalam rantai pemasaran, mampu menegosiasikan harga dengan lebih baik, dan mengurangi ketergantungan terhadap tengkulak. Upaya branding lokal dan promosi jagung manis Desa Padaelo sebagai produk unggulan daerah dapat memperluas pasar serta meningkatkan nilai jual produk di tingkat regional.

Untuk memperkuat ketahanan ekonomi petani secara menyeluruh, diversifikasi usaha menjadi strategi berikutnya. Petani jagung manis dapat diarahkan untuk mengembangkan usaha tambahan seperti hortikultura, ternak kecil, atau pengolahan jagung, sehingga pendapatan tetap stabil meskipun satu musim tanam mengalami kegagalan. Pendapatan non-pertanian (off-farm income) seperti buruh tani atau usaha sampingan juga menjadi sumber ekonomi tambahan. Hal ini penting karena ketergantungan pada satu komoditas membuat petani rentan terhadap fluktuasi harga dan kondisi produksi.⁹²

Kapasitas kelompok tani di Desa Padaelo juga perlu ditingkatkan agar dapat berperan aktif dalam perencanaan usaha, pemanfaatan teknologi, dan pemasaran kolektif. Selain itu, kebijakan lokal di Kabupaten Pinrang dan Provinsi Sulawesi Selatan harus diarahkan untuk mendukung pengembangan komoditas jagung manis sebagai produk unggulan daerah melalui subsidi, program tanam serentak, dan pembangunan infrastruktur pertanian.

Dengan diterapkannya strategi-strategi tersebut di Desa Padaelo, diharapkan produktivitas dan pendapatan petani jagung manis meningkat sehingga

⁹¹ Inda Ilma Ifada, Suslinawati Suslinawati, and Ana Zuraida, "Pemberdayaan Masyarakat Peningkatan Nilai Tambah Produk Jagung," *JPPM (Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat)* 7, no. 2 (2023): 255–61.

⁹² Rizma Aldillah, "Strategi Pengembangan Agribisnis Jagung Di Indonesia," *Analisis Kebijakan Pertanian* 15, no. 1 (2017): 43–66.

kesejahteraan material mereka juga meningkat. Pemanfaatan kelembagaan yang baik dan pengembangan nilai tambah produk akan mengurangi ketergantungan terhadap tengkulak dan memperkuat posisi tawar petani. Diversifikasi usaha menjadikan petani lebih tangguh terhadap risiko fluktuasi harga dan gagal panen, sementara dukungan infrastruktur dan lingkungan yang berkelanjutan akan menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang.

Meskipun demikian, implementasi strategi ini memerlukan dukungan modal, pelatihan, dan kebijakan yang mungkin belum sepenuhnya tersedia di Desa Padaelo. Perubahan perilaku petani dalam adopsi teknologi dan pemasaran kolektif juga membutuhkan waktu serta pendampingan intensif. Kondisi lokal seperti luas lahan, kapasitas kelompok tani, dan akses pasar harus diperhitungkan agar pelaksanaan strategi sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Secara keseluruhan, strategi peningkatan kesejahteraan petani jagung manis di Desa Padaelo bersifat multidimensi, mencakup aspek produksi, pemasaran, diversifikasi usaha, kelembagaan, serta penguatan infrastruktur. Apabila strategi-strategi ini diterapkan secara terpadu dan berkelanjutan, maka potensi peningkatan kesejahteraan petani jagung manis di Desa Padaelo akan semakin besar.

3. Penerapan Prinsip Keadilan dan Keseimbangan dalam Ekonomi Syariah

Penerapan prinsip keadilan (adl) dan keseimbangan (tawazun) dalam ekonomi syariah tampak relevan dan potensial untuk memperbaiki kondisi kesejahteraan petani jagung manis di Desa Padaelo; prinsip-prinsip tersebut menekankan distribusi manfaat yang adil, larangan eksploitasi (riba, gharar), serta dorongan untuk tolong-menolong (ta'awun) yang dapat diwujudkan melalui kelembagaan lokal seperti kelompok tani, BMT, atau koperasi syariah sehingga petani memperoleh akses pembiayaan yang non-riba dan transparan serta peningkatan posisi tawar dalam rantai pemasaran.⁹³

⁹³ Habibul Mujtaba, "Analisis Perinsip Keadilan Dalam Transaksi Bisnis Dan Investasi Syariah," *JPIB: Jurnal Penelitian Ibnu Rusyd* 2, no. 1 (2023): 42–47.

Implementasi akad dan skema pembiayaan syariah yang sesuai — misalnya akad bagi hasil, muzâra‘ah/muzâra‘ah, atau pembiayaan produktif oleh BMT/Bank Syariah, berpotensi mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan praktik pembiayaan konvensional yang memberatkan, sehingga menjamin keseimbangan hak dan kewajiban antara pihak pemberi modal dan petani yang menghasilkan risiko dan manfaat yang lebih adil.⁹⁴

Selain itu, program pemberdayaan yang mengintegrasikan pembiayaan syariah dengan pendampingan teknis budidaya, pemasaran kolektif, dan pengembangan nilai tambah sesuai prinsip ta‘awun dan masalah akan membantu meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.

Pemanfaatan instrumen keuangan syariah lain seperti wakaf produktif untuk lahan komunal, dana bergulir berbasis wakaf, atau mekanisme takaful (asuransi syariah) dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mitigasi risiko iklim dan gagal panen, sehingga menambah stabilitas ekonomi rumah tangga petani tanpa menyalahi prinsip syariah.⁹⁵ Praktik tradisi lokal yang selaras dengan nilai-nilai syariah—seperti kegiatan gotong-royong saat panen dan pesta panen yang mengandung nilai redistribusi—dapat diperkuat sebagai modal sosial untuk memudahkan penerapan mekanisme ekonomi syariah skala mikro di Desa Padaelo.

Akan tetapi, penerapan prinsip keadilan dan keseimbangan ini dalam konteks Desa Padaelo menghadapi kendala nyata, yakni keterbatasan akses fisik ke lembaga keuangan syariah, rendahnya literasi keuangan syariah, kurangnya infrastruktur pemasaran dan pengolahan produk, serta resistensi terhadap perubahan praktik usaha yang mapan.


Oleh sebab itu intervensi yang efektif harus bersifat holistik dan bertahap, mencakup peningkatan literasi syariah dan keuangan, fasilitasi pembiayaan

⁹⁴ Nur Aeni and M Ja‘far Firdaus, “Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Pengelolaan Usaha Tani Desa Mulyosari Metro Barat,” *Member: Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat* 2, no. 3 (2023): 12–18.

⁹⁵ Rija Aini and Kamilah K, “Solusi Keuangan Syariah Terhadap Pembiayaan Sektor Pertanian Untuk Mencapai Sustainable Development Goals,” *Ecoplan* 8, no. 1 (2025): 51–60, <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v8i1.1117>.

syariah yang mudah dijangkau (mis. unit layanan BMT/Koperasi syariah di kecamatan), penguatan kelembagaan kelompok tani untuk kontrak bagi hasil kolektif, dan program wakaf/hibah untuk investasi infrastrukturnya.

Secara ringkas, bila prinsip keadilan dan keseimbangan ekonomi syariah diimplementasikan secara sistematis—menggabungkan pembiayaan syariah, pendampingan teknis, kelembagaan lokal, serta instrumen sosial-keagamaan seperti wakaf dan ta'awun maka berpotensi meningkatkan pendapatan riil, menurunkan kerentanan terhadap risiko pasar/iklim, dan memperkuat kesejahteraan material sekaligus spiritual petani jagung manis di Desa Padaelo, meskipun keberhasilan akhirnya sangat bergantung pada dukungan kebijakan daerah, kesiapan masyarakat, dan ketersediaan infrastruktur pendukung.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Kesejahteraan Petani Jagung Manis dalam Ekonomi Syariah: Prinsip Keadilan dan Keseimbangan di Desa Padaelo Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang*, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan petani jagung manis secara umum masih berada pada kategori cukup, namun belum mencapai taraf sejahtera secara menyeluruh sesuai indikator kesejahteraan yang ideal. Kondisi ini ditunjukkan melalui masih rendahnya stabilitas pendapatan petani yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti fluktuasi harga jual hasil panen, tingginya biaya produksi, terbatasnya alternatif akses permodalan, serta tingginya ketergantungan pada tengkulak dalam sistem pemasaran. Sebagian besar pendapatan petani masih dialokasikan untuk pelunasan utang pada setiap periode panen, sehingga keuntungan bersih yang diperoleh sangat terbatas dan belum mampu sepenuhnya mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan beberapa informan yang menyebutkan bahwa pendapatan dari usaha tani jagung manis belum konsisten dan belum mampu menciptakan kestabilan ekonomi rumah tangga.

Dalam perspektif ekonomi syariah, penerapan prinsip keadilan (*al-'adl*) belum sepenuhnya terealisasi karena masih terdapat ketidakseimbangan dalam distribusi nilai ekonomi antara petani sebagai produsen utama dan pihak yang menguasai jalur pemasaran. Ketidakadilan ini tercermin dari lemahnya posisi tawar petani dalam menentukan harga jual. Selain itu, prinsip keseimbangan (*tawazun*) juga belum diaplikasikan secara optimal dalam praktik ekonomi petani, karena orientasi usaha lebih dominan bersifat jangka pendek dan bertujuan memenuhi kebutuhan mendesak dibandingkan dengan pembangunan aset produktif atau keberlanjutan usaha tani. Meskipun demikian, budaya gotong royong (*ta'awun*), solidaritas sosial, dan nilai

kebersamaan yang masih dijaga dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan adanya kekayaan modal sosial yang selaras dengan nilai-nilai ekonomi Islam.

Dengan demikian, penerapan prinsip ekonomi syariah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani jagung manis di Desa Padaelo masih memerlukan penguatan dalam berbagai aspek. Hal tersebut mencakup peningkatan akses terhadap pembiayaan berbasis syariah yang lebih adil, pengembangan kelembagaan kelompok tani yang profesional dan berorientasi pemberdayaan, peningkatan literasi pertanian modern dan literasi keuangan syariah, serta perbaikan rantai distribusi pemasaran hasil panen. Upaya-upaya tersebut diperlukan untuk menciptakan mekanisme ekonomi yang lebih adil, transparan, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penelitian memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Petani Jagung Manis

Petani diharapkan dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi kelembagaan kelompok tani sebagai wadah koordinasi, musyawarah, serta kerja sama antarpetani. Dengan adanya lembaga tani yang kuat, posisi tawar petani dalam proses negosiasi harga, pemasaran hasil panen, dan pengadaan sarana produksi dapat meningkat sehingga ketergantungan pada pihak tengkulak dapat berkurang secara bertahap. Selain itu, petani juga perlu meningkatkan kapasitas pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan teknologi pertanian modern, manajemen usaha tani, strategi pengelolaan keuangan, dan pemahaman mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah. Langkah ini diharapkan dapat mendorong pola usaha yang lebih efisien, berorientasi pada keberlanjutan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan jangka panjang.

2. Bagi Pemerintah Desa dan Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang

Pemerintah desa bersama dinas pertanian diharapkan dapat memberikan dukungan yang lebih komprehensif kepada petani melalui program pembinaan dan pemberdayaan secara berkelanjutan. Bentuk dukungan tersebut dapat berupa penyediaan pelatihan teknis budidaya pertanian, bantuan sarana produksi dengan biaya terjangkau, fasilitasi akses pasar yang lebih luas, serta penerapan kebijakan stabilisasi harga yang melindungi petani dari gejolak pasar yang merugikan. Intervensi pemerintah diperlukan sebagai upaya menciptakan sistem distribusi hasil pertanian yang lebih adil, efisien, dan berpihak pada kesejahteraan petani lokal, sehingga rantai pasok pertanian berjalan lebih transparan dan tidak didominasi oleh pihak tertentu.

3. Bagi Lembaga Keuangan Syariah dan Koperasi Tani

Lembaga keuangan syariah dan koperasi tani diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan bagi petani dengan menawarkan skema pendanaan yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah seperti akad *mudharabah*, *musyarakah*, dan *qardhul hasan*, dengan persyaratan yang lebih sederhana, terjangkau, dan mudah diakses. Selain itu, penerapan instrumen keuangan syariah lainnya seperti wakaf produktif, dana sosial syariah, serta takaful pertanian dapat menjadi solusi alternatif dalam penyediaan modal usaha serta mitigasi risiko gagal panen yang sering dialami petani. Kehadiran pembiayaan syariah diharapkan tidak hanya menjadi sumber modal, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan agar petani dapat mencapai kemandirian ekonomi dan keberlanjutan usaha tani.

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Disarankan untuk memperluas penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif atau komparatif pada komoditas lain atau wilayah berbeda agar memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kesejahteraan petani berbasis ekonomi Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya.

Abdillah, R. (2017). *Strategi pengembangan agribisnis jagung di Indonesia*. Analisis Kebijakan Pertanian, 15(1).

Adnan, M., & Gunawan, A. (2020). *Metode penelitian pendidikan*. Erhaka Utama.

Agustian, A. (2025). *Kajian kritis pengukuran kesejahteraan petani melalui metode nilai tukar petani dan indeks kesejahteraan petani*. Jurnal Perencanaan Pembangunan Pertanian, 2(1).

Aini, R., & Kamilah, K. (2025). *Solusi keuangan syariah terhadap pembiayaan sektor pertanian untuk mencapai SDGs*. Ecoplan, 8(1).

Alaslan, A. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Rajawali Pers.

Amiruddin. (2025). *Wawancara personal*, Desa Padaelo.

Ana, T. R., Pertiwi, E. M., & Nadia, N. E. (2020). *Modul ekonomi syariah*.

Andi, N., & Mahadir, R. (2021). *Strategi pengembangan usahatani jagung untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat*. Jurnal Ecosystem, 21(1).

Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani.

Aprilian Syahputra, R. (2020). *Analisis pemberdayaan petani padi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam*. Skripsi, UIN Raden Intan Lampung.

Arwin, (2018), *Ekonomi Syariah dan Pemberdayaan Masyarakat: Pendekatan Keadilan dan Keseimbangan*.

Aulia Khoirunnisa, S., & Saelangi, P. M. (2022). *Konsep kesejahteraan dalam pandangan ekonomi Muslim*. Al-'Aqdu, 2(1).

Badan Pusat Statistik. (2020). *Statistik pertanian Indonesia*. BPS.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang. (2024). *Kabupaten Pinrang dalam angka 2024*.

Badan Pusat Statistik Pinrang. (2023). *Kecamatan Mattiro Bulu dalam angka*. BPS.

- Basri, M., & Satria. (2020). *Dampak ketergantungan petani pada tengkulak*. Jurnal Ekonomi Rakyat, 12(2).
- Dadan, D., & Rismawati. (2020). *Hasil pemberdayaan masyarakat oleh koperasi simpan pinjam*. E-Plus, 5(2).
- Departemen Agama RI. (t.t.). *Al-Qur'an dan terjemah*.
- Dewi, R. P., & Hidayah, S. N. (2019). *Metode study kasus*. Skripsi.
- Djam'an, S., & Komariah, A. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Dudi, S., & Nursan, M. (2021). *Analisis pendapatan dan kelayakan usahatani jagung*. Agroteksos, 31(2).
- Elia, A. (2023). *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*.
- Endang, P., Negoro, T., & Haykal, H. (2022). *Teori utilitarianisme Jeremy Bentham*. Jurnal Konstitusi, 19(2).
- Fadilah, N. (2020). *Teori konsumsi, produksi dan distribusi dalam ekonomi syariah*. Salimiya, 1(4).
- Fadlan, F. (2019). *Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam: Perspektif maqashid al-syariah*. Jurnal UIN Sunan Ampel.
- Farhan Hari, M. (2020). *Kesejahteraan masyarakat dalam tinjauan maqashid syariah*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB.
- Fasih, Aliem, (2020), *Analisis Distribusi Hasil dalam Praktik Kerja Sama Ekonomi Masyarakat Perspektif Ekonomi Syariah*.
- Firdaus, H. (2015). *Metodologi penelitian akuntansi*. Deepublish.
- Hadia, T. (2019). *Sistem bagi hasil dalam pertanian syariah*. Penerbit Syariah.
- Habibul, M. (2023). *Analisis prinsip keadilan dalam transaksi bisnis dan investasi syariah*. JPIB, 2(1).
- Hamid. (2025). *Wawancara personal, Desa Padaelo*.
- Hamidi. (2005). *Metodologi penelitian kualitatif*. UNISMUH.

- Haura, W. (2024). *Pengaruh fluktuasi harga jagung terhadap kesejahteraan petani*. Skripsi, UIN Ar-Raniry.
- Hudiono, D. S., et al. (2022). *Metode studi kasus dalam penelitian kualitatif*. Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer, 3(1).
- Ibrahim, M. (2017). *Prinsip-prinsip akad dalam ekonomi syariah*. UII Press.
- Ifada, I. I., Suslinawati, & Zuraida, A. (2023). *Pemberdayaan masyarakat peningkatan nilai tambah produk jagung*. JPPM, 7(2).
- Inna Rohmawati, N., & Soenjoto, A. R. (2020). *Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan petani*.
- Julianto, R. P. D., Sugiharto, A. N., & Santoso, E. P. (2017). *Peningkatan peran petani dalam pengembangan varietas jagung manis*. JAPI, 1(1).
- Karim, A. (2018). *Ekonomi Islam: Kajian kontemporer*. Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Pertanian. (2021). *Komoditas jagung di Indonesia: Potensi dan tantangan*.
- Lubis, N. H., Sudiarti, S., & Irham, M. (2023). *Analisis kesejahteraan masyarakat dalam perspektif maqashid syariah*. Masharif Al-Syariah, 8(2).
- Makkulau Wahyu, A. R. (2018). *Pemikiran ekonomi Ibnu Qayyim tentang konsep tas'ir*. Diktum.
- Martilova, N., et al. (2025). *Dampak perubahan harga jual jagung pada kesejahteraan ekonomi petani*.
- Mayang Sari, D. (2021). *Analisis program pemberdayaan ekonomi petani*. IAIN Bengkulu.
- Novera, M., et al. (2025). *Dampak perubahan harga jual jagung pada kesejahteraan ekonomi petani*.
- Nur Aeni, & Firdaus, M. J. (2023). *Penerapan prinsip ekonomi syariah dalam usaha tani*. Member, 2(3).
- Pangestu, Dian Reski, (2021), *Analisis Praktik Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Syariah*.

- Prakoso, D. R. (2023). *Peningkatan peran petani dalam pengembangan varietas jagung manis*. JAPI, 1(1).
- Rasyid, R., Siddik, M., & Husain, T. K. (2025). *Analisis pendapatan dan risiko produksi usahatani jagung manis*. Agricentra, 1(1).
- Rauzan, F. (2025). *Wawancara personal*, Desa Padaelo.
- Rahman, A. (2025). *Wawancara personal*, Desa Padaelo.
- Rezki Putra, W. (2022). *Pengaruh biaya produksi terhadap pendapatan petani jagung*. Skripsi, IAI Parepare.
- Ridwan, S. (2025). *Larangan menimbun harta*. Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, 3.
- Rudi. (2025). *Wawancara personal*, Desa Padaelo.
- Saragih, D. N., et al. (2022). *Pembangunan ekonomi Kecamatan Pematang Bandar*. Ekonomi Pembangunan, 4(2).
- Satori, D., & Komariah, A. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Saputri, E. (2023). *Kesejahteraan petani jagung perspektif ekonomi Islam*. Skripsi.
- Sucipto, D., Atailah, M. S., & Ramadani, R. A. (2023). *Prinsip ekonomi Islam: Keseimbangan antara spiritualitas dan kesejahteraan materi*. Journal Islamic Education, 1(3).
- Sukirman. (2021). *Metode penelitian kualitatif*.
- Sunarsih, U. (2025). *Peran dan pengaruh asuransi syariah terhadap kesejahteraan masyarakat*, 10(204).
- Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia.
- Wahyudi, I. (2025). *Wawancara personal*, Desa Padaelo.
- Waruwu, M. (2023). *Pendekatan penelitian pendidikan*.
- Yigibalom, Y., Lumintang, J., & Paat, C. J. (2020). *Sikap mental petani dalam usaha pertanian*. Holistik, 13(2).

Yunus, S., Karim, K., & Zulkifli. (2023). *Penggunaan alat pemipil jagung mekanis*.
Jurnal Pengabdian Nusantara, 4(4).



LAMPIRAN-LAMPIRAN





DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
NOMOR : B-4024/In.39/FEBI.04/PP.00.9/08/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAEREPARE

- Menimbang
- Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi/tugas akhir mahasiswa FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa tahun 2024
 - Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan :
- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2..307381/2024, tanggal 24 November 2023 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2024
 - Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor: 361 Tahun 2024 Tahun 2024, tanggal 21 Pebruari 2024 tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2024
 - Menunjuk saudara: **Ikhsan Gasali, M.Si.**, sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir bagi mahasiswa :
Nama Mahasiswa : RABIYATUL ADAWIAH
NIM : 2120203860202005
Program Studi : Ekonomi Syariah (Ekonomi Islam)
Judul Penelitian : KESEJAHTERAAN PETANI JAGUNG MANIS DI DESA PADAELO MATTIROBULU KABUPATEN PINRANG (PERSPEKTIF
 - Tugas pembimbing adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi/tugas akhir;
 - Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
 - Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Parepare
Pada tanggal 01 Agustus 2024
Dekan,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

**BERITA ACARA
REVISI JUDUL SKRIPSI**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : RABIYATUL ADAWIAH
N I M : 2120203860202005
Prodi : Ekonomi Syariah

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

KESEJAHTERAAN PETANI JAGUNG MANIS DI DESA PADAELO
MATTIROBULU KABUPATEN PINRANG (PERSPEKTIF

Telah diganti dengan judul baru:

KESEJAHTERAAN PETANI JAGUNG MANIS DALAM EKONOMI SYARIAH:
PRINSIP Keadilan dan Keseimbangan (STUDI DI DESA PADAELO
KECAMATAN MATTIRO BULU KABUPATEN PINRANG)

dengan alasan / dasar:


.....
.....

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 26 Januari 2026

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Ikhwan Gasali, M.Si

Mengetahui;
Dekan,


Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 197102082001122002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No.8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

PADA HARI INI KAMIS, TANGGAL 24, BULAN APRIL TAHUN 2025, TELAH BERLANGSUNG SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA, YANG DIKUTI PESERTA SEBANYAK 4... ORANG, BERTEMPAT DI RUANG PERTEMUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE, DENGAN HASIL SEBAGAI BERIKUT:

NIM	NAMA	PRODI	NILAI		KETERANGAN
			Angka	Huruf	
2120203860202005	RABIYATUL ADAWIAH	Ekonomi Syariah	87		A. Lulus tanpa perbaikan B. Lulus dengan perbaikan C. Tunda kelulusan D. Tidak lulus/seminar ulang

TIM SEMINAR

Ikhsan Gasali, M.Si.
(Ketua Tim Merangkap Penguji)

(Sekretaris Tim Merangkap Penguji)

Dr. Zainal Said, M.H.
(Penguji Utama I)

A. Rio Makkulau Wahyu, M.E.
(Penguji Utama II)

Mahasiswa (i) yang Seminar
RABIYATUL ADAWIAH

TANDA TANGAN

.....



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

**LEMBAR PENILAIAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : RABIYATUL ADAWIAH
NIM. : 2120203860202005
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Proposal Skripsi : KESEJAHTERAAN PETANI JAGUNG MANIS DI DESA PADAELO KECAMATAN MATTIRO BULU KABUPATEN PINRANG PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

KOMPONEN YANG DINILAI			NILAI AKHIR	KET.
Materi/Isi Proposal (50 - 100)	Metodologi Penulisan (50 - 100)	Penguasaan Materi/Isi (50 - 100)		
_____			90	

CATATAN:

⇒ forum...kelempangan OBSERVASI kembali

⇒ fahami apa yg anda tulis

Parepare, 24 April 2025
Penilai,


Ikhsan Gasali, M.Si.

Catatan Penilaian:

- 80 - 100 = A Layak diteruskan sebagai materi penelitian (dengan perbaikan minor)
- 70 - 79 = B Layak diteruskan sebagai materi penelitian (dengan perbaikan mayor)
- 60 - 69 = C Belum dapat diteruskan sebagai materi penelitian dan masih harus diseminarkan
- 50 - 59 = D Proposal skripsi tidak dapat diteruskan dan diganti dengan masalah/obyek lain



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

**LEMBAR PENILAIAN
 SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : RABIYATUL ADAWAH
 NIM. : 2120203860202005
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Judul Proposal Skripsi : KESEJAHTERAAN PETANI JAGUNG MANIS DI DESA PADAELO KECAMATAN MATTIRO BULU KABUPATEN PINRANG PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

KOMPONEN YANG DINILAI			NILAI AKHIR	KET.
Materi/Isi Proposal (50 - 100)	Metodologi Penulisan (50 - 100)	Penguasaan Materi/Isi (50 - 100)		
77	77	77	(77)	

CATATAN:

1. Masalah uraian di kritis dan lain.
2. Lengkapi data dan kritis dan uraian uraian.
3. Bagian kritis perlu

Parepare, 24 April 2025
 Penilai,

Dr. Zainal Said, M.H.

Catatan Penilaian:

- 80 - 100 = A Layak diteruskan sebagai materi penelitian (dengan perbaikan minor)
- 70 - 79 = B Layak diteruskan sebagai materi penelitian (dengan perbaikan mayor)
- 60 - 59 = C Belum dapat diteruskan sebagai materi penelitian dan masih harus diseminarkan.
- 50 - 59 = D Proposal skripsi tidak dapat dilanjutkan dan diganti dengan masalah/obyek lain.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 509 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

LEMBAR PENILAIAN
 SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : RABIYATUL ADAWAH
 NIM. : 2120203860202005
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Judul Proposal Skripsi : KESEJAHTERAAN PETANI JAGUNG MANIS DI DESA
 PADAELO KECAMATAN MATTIRO BULU KABUPATEN
 PINRANG PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

KOMPONEN YANG DINILAI			NILAI AKHIR	KET.
Materi/Isi Proposal (50 – 100)	Metodologi Penulisan (50 – 100)	Penguasaan Materi/Isi (50 – 100)		
85	85	85	85	

CATATAN:

- terbelakang data dan pedegon diperoleh dari media
 penerbitan cetak, ditambahkan, pabakan kerangka
 foto, informasi dicantumkan, referensi relevan dan terbaru
 Teori paparan etis Kopyelas.

Parepare, 24 April 2025
 Penilai,

A. Rio Makkulau Wahyu, M.E.

Catatan Penilaian:

- 80 – 100 = A Layak diteruskan sebagai materi penelitian (dengan perbaikan minor)
- 70 – 79 = B Layak diteruskan sebagai materi penelitian (dengan perbaikan mayor)
- 60 – 69 = C Belum dapat diteruskan sebagai materi penelitian dan masih harus diseminarkan.
- 50 – 59 = D Proposal skripsi tidak dapat diteruskan dan diganti dengan masalah/objek lain



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-3966/In.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2025

26 Juni 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : RABIYATUL ADAWIAH
Tempat/Tgl. Lahir : CORA, 12 April 2002
NIM : 2120203860202005
Fakultas / Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah (Ekonomi Islam)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : BOTTA'E DESA MAKKAWARU, KECAMATAN MATTIRO BULU,
KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah BUPATI PINRANG dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

KESEJAHTERAAN PETANI JAGUNG MANIS DALAM EKONOMI SYARIAH: PRINSIP Keadilan dan KESEIMBANGAN (STUDI DI DESA PADAELO KECAMATAN MATTIRO BULU KABUPATEN PINRANG)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 26 Juni 2025 sampai dengan tanggal 26 Juli 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.


Dekan,



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
 Nomor : 503/0420/PENELITIAN/DPMPTSP/07/2025

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 02-07-2025 atas nama RABIYATUL ADAWIAH, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2002,
 3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007,
 4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0589/R/T.Teknis/DPMPTSP/07/2025, Tanggal : 03-07-2025
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0427/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/07/2025, Tanggal : 04-07-2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

1. Nama Lembaga	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga	: JL. AMAL BAKTI NO. 8
3. Nama Peneliti	: RABIYATUL ADAWIAH
4. Judul Penelitian	: KESEJAHTERAAN PETANI JAGUNG MANIS DALAM EKONOMI SYARIAH: PRINSIP KEADILAN DAN KESEIMBANGAN (STUDI DI DESA PADAELO KECAMATAN MATTIRO BULU KABUPATEN PINRANG)
5. Jangka waktu Penelitian	: 1 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian	: PETANI JAGUNG MANIS
7. Lokasi Penelitian	: Kecamatan Mattiro Bulu


KEDUA : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 03-01-2026.

KETIGA : Peneliti wajib menaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 04 Juli 2025

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP.,M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang




Biaya : Rp 0,-







Balai Sertifikasi Elektronik




CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM



ZONA HIJAU



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA



DPMPTSP



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN MATTIRO BULU
DESA PADAELO

Alamat : Jl. Poros Lapalopo – Padakkalawa Cora, PINRANG 91271

SURAT KETERANGAN

Nomor : 045 / 242 / DPL / XI / 2025

Yang Bertanda tangan dibawah ini :


Nama : **MUHAMMAD NATSIR**
Jabatan : **KEPALA DESA PADAELO**

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : **RABIYATUL ADAWIAH**
NIM : **2120203860202005**
Program Studi : **Ekonomi Syariah**
Perguruan Tinggi : **Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare**

Mahasiswi tersebut benar telah melakukan penelitian dengan judul **“Kesejahteraan Petani Jagung Manis dalam ekonomi Syariah : Prinsip Keadilan dan Keseimbangan (Studi di Desa Padaelo Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang)”** selama 1 (satu) s/d 2 (dua) bulan, di mulai bulan Juli sampai September.

Demikianlah surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cora, 18 November 2025
Kepala Desa Padaelo
DESA
PADAELO

MUHAMMAD NATSIR



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421)21307

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKIPRSI**

NAMAMAHASISWA : RABIYATUL ADAWIAH
NIM : 2120203860202005
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : EKONOMI SYARIAH
JUDUL : **KESEJAHTERAAN PETANI JAGUNG MANIS
DALAM EKONOMI SYARIAH: PRINSIP
KEADILAN DAN KESEIMBANGAN (STUDI DI
DESA PADAELO KECAMATAN MATTIRO
BULU KABUPATEN PINRANG)**

PEDOMAN WAWANCARA

1. Tingkat Kesejahteraan Petani Jagung Manis

- a. Bagaimana kondisi ekonomi Bapak/Ibu sebagai petani jagung manis saat ini?
- b. Apakah penghasilan dari bertani jagung manis sudah mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari?

2. Strategi Peningkatan Kesejahteraan Petani Jagung Manis

- a. Apa langkah-langkah yang dilakukan oleh petani untuk meningkatkan hasil produksi jagung manis?
- b. Apakah Bapak/Ibu pernah menerapkan teknik baru (misalnya pupuk organik, pola tanam modern)?

3. Penerapan Prinsip Keadilan dan Keseimbangan dalam Ekonomi Syariah

- a. Menurut Bapak/Ibu, apakah sistem kerja dan bagi hasil di sini sudah adil bagi semua pihak?
- b. Apakah dalam transaksi jual beli jagung manis terdapat prinsip kejujuran dan keterbukaan harga?
- c. Apakah ada praktik riba (bunga) dalam pinjaman modal pertanian?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 26 Juni 2025

Pembimbing Utama



Ikhsan Gasali, M.Si.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *ABDUL RAHMAN*
Tempat/Tanggal lahir : *PINRANG 27-08-1971*
Agama : *ISLAM*
Pekerjaan : *PETANI*

Membenarkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Rabiyyatul Adawiah yang sedang melakukan peneliiian yang berkaitan dengan "KESEJAHTERAAN PETANI JAGUNG MANIS DALAM EKONOMI SYARIAH: PRINSIP KEADILAN DAN KESEIMBANGAN (STUDI DI DESA PADAELO KECAMATAN MATTIRO BULU KABUPATEN PINRANG)"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Desa Padaelo, 14/10/2025

Abdul Rahman
.....
ABDUL RAHMAN

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AMIRUDDIN
Tempat/Tanggal lahir : BOTTAE 16.4.1978
Agama : ISLAM
Pekerjaan : PETANI

Membenarkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Rabiyatul Adawiah yang sedang melakukan peneliiian yang berkaitan dengan **“KESEJAHTERAAN PETANI JAGUNG MANIS DALAM EKONOMI SYARIAH: PRINSIP KEADILAN DAN KESEIMBANGAN (STUDI DI DESA PADAELO KECAMATAN MATTIRO BULU KABUPATEN PINRANG”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Desa Padaelo, 9-10-2025


(.....AMIRUDDIN.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IMAM WAHYUDI
Tempat/Tanggal lahir : 4 - MEI - 2002
Agama : ISLAM
Pekerjaan : PETANI

Membenarkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Rabiyatul Adawiah yang sedang melakukan peneliiian yang berkaitan dengan **“KESEJAHTERAAN PETANI JAGUNG MANIS DALAM EKONOMI SYARIAH: PRINSIP Keadilan dan Keseimbangan (STUDI DI DESA PADAELO KECAMATAN MATTIRO BULU KABUPATEN PINRANG)”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Desa Padaelo, 04 Agustus 2025



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FIKRI RAUZAN
Tempat/Tanggal lahir : PINRANG, 26-01-2002
Agama : ISLAM
Pekerjaan : PETANI

Membenarkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Rabiyyatul Adawiah yang sedang melakukan peneliiian yang berkaitan dengan **“KESEJAHTERAAN PETANI JAGUNG MANIS DALAM EKONOMI SYARIAH: PRINSIP KEADILAN DAN KESEIMBANGAN (STUDI DI DESA PADAELO KECAMATAN MATTIRO BULU KABUPATEN PINRANG)”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Desa Padaelo, 16 September 2025


(.....)
FIKRI RAUZAN

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HAMID
Tempat/Tanggal lahir : CORA 10-10-1953.
Agama : ISLAM.
Pekerjaan : TANI

Membenarkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Rabiyyatul Adawiah yang sedang melakukan penelitan yang berkaitan dengan "KESEJAHTERAAN PETANI JAGUNG MANIS DALAM EKONOMI SYARIAH: PRINSIP Keadilan dan Keseimbangan (STUDI DI DESA PADAELO KECAMATAN MATTIRO BULU KABUPATEN PINRANG)"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Desa Padaelo, 20 September 2020


(HAMID.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rudi
Tempat/Tanggal lahir : BOTTAE 16-07-1986
Agama : ISLAM
Pekerjaan : PETANI

Membenarkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Rabiyyatul Adawiah yang sedang melakukan peneliian yang berkaitan dengan **"KESEJAHTERAAN PETANI JAGUNG MANIS DALAM EKONOMI SYARIAH: PRINSIP KeadILAN DAN KESEIMBANGAN (STUDI DI DESA PADAELO KECAMATAN MATTIRO BULU KABUPATEN PINRANG"**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Desa Padaelo, 11 September 2025


(.....)
Rudi

PAREPARE

DOKUMENTASI





Wawancara Dengan Petani Jagung Manis di Desa Padaelo



PAREPARE

BIODATA PENULIS



Rabiyyatul Adawiah, yang akrab disapa Biya, merupakan anak keempat dari Lima bersaudara, lahir dari pasangan Jamal Umar dan Mahira Sanatu. Penulis dilahirkan di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal, 12 April 2002.

Melalui pendidikan formal di TK Satu Atap SD 77 Botta'e pada tahun 2007 dan lulus pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan Pendidikan di SDN (Sekolah Dasar Negeri) 210 Mattiro Bulu di tahun yang sama dan lulus pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan Pendidikan di MTs (Madrasah Tsanawiyah) Ittihadul Usrati Wal Jama'ah DDI Lerang-lerang di tahun yang sama dan lulus pada tahun 2018. Kemudian melanjutkan pendidikan di MA (Madrasah Aliyah) Ittihadul Usrati Wal Jama'ah DDI Lerang-lerang di tahun yang sama dan lulus pada tahun 2021.

Kemudian, sejak tahun 2021, penulis menempuh Pendidikan Jenjang S1 dengan program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, di Institut Agama Islam Negeri Parepare. Selama berkuliah di IAIN Parepare, penulis mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan di Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pinrang, serta mengikuti Kuliah Pengabdian Masyarakat di Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar. Dengan ketekunan, motivasi, dan semangat belajar yang tinggi penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul: "Kesejahteraan Petani Jagung Manis Dalam Ekonomi Syariah: Prinsip Keadilan Dan Keseimbangan (Studi Di Desa Padaelo Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang)s". Penulis berharap karya ilmiah ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ekonomi Islam. Penulis juga menyampaikan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas keberhasilan menyelesaikan studi strata satu (S1) di IAIN Parepare.